

Tanaman 'Emas'?



———— Kelapa Sawit Pasca Tsunami di Aceh



September 2007



EYE ON ACEH merupakan sebuah organisasi mandiri yang dalam beberapa tahun terakhir bergerak dalam bidang penelitian tentang tema-tema penting yang terkait dengan perkembangan di Aceh dari masa yang silam hingga kekinian. Kami bertujuan untuk mendorong terjadinya perdebatan dan diskusi di kalangan masyarakat Aceh, Indonesia dan pemirsa internasional tentang berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh. Laporan-laporan kami bisa diperoleh di web portal berita dan informasi kami www.aceh-eye.org

Info@eyeonaceh.org

Tanaman 'Emas'?

Kelapa Sawit Pasca Tsunami di Aceh

EYE ON ACEH

September 2007
www.aceh-eye.org

Sampul depan oleh Faezal

Diterjemahkan oleh Ratna Keumala

Kami sangat berterimakasih atas dukungan keuangan dari

Trocaire



Ungkapan terimakasih _____

Pengerjaan dan penyelesaian laporan ini telah menjadi nyata berkat kerjasama yang aktif dari banyak pegawai di berbagai Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten di Aceh yang memberikan waktu mereka untuk kami wawancarai, juga turut membantu dalam pengumpulan informasi. Kami juga mengucapkan terimakasih banyak kepada komunitas donor yang bersedia meluangkan waktu dalam mendiskusikan ide-ide kami, dan yang mendukung penelitian dari laporan ini.

Sebagaimana biasa dengan laporan-laporan Eye on Aceh, penelitian ini tidak akan mungkin terjadi jika tanpa bantuan dari masyarakat di berbagai desa di Aceh, kawan-kawan kami dari berbagai kabupaten yang selalu memberikan kontak dan informasi yang berharga, tetapi beberapa di antaranya lebih menginginkan nama mereka tidak disebutkan dalam ungkapan rasa terimakasih kami.

Terimakasih banyak juga kepada Dr. Edward Aspinall yang memberikan komentar dalam draft awal, dan kepada Dr. Wynne Russell atas sarannya dalam versi terakhir ini.

Tim Peneliti Eye on Aceh untuk laporan ini: Firman, Helmi, Muhib, Nurdin, Samsul, Syarwani, Yusuf, dan Zakaria.

Ringkasan Eksekutif

Kelapa sawit dan keuntungannya

Minyak kelapa sawit adalah minyak tumbuhan yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan. Digunakan untuk bahan makanan dan produk-produk kecantikan; di rak supermarket di Eropa Barat dan Amerika Serikat, kandungan minyak kelapa sawit bisa ditemukan satu dalam sepuluh produk. Lebih jauh lagi, kelapa sawit juga mulai dipandang sebagai minyak ajaib yang akan memuaskan kebutuhan yang terus meningkat bagi negara-negara berkembang terhadap pemecahan masalah energi dunia yang ramah lingkungan dan bisa diperbaharui.

Saat ini Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit mentah terbesar kedua di dunia, dengan menguasai 42,8% produksi CPO dunia yang berjumlah 36,87 ton.¹ Provinsi Aceh, yang terletak di sudut bagian barat Indonesia, memiliki iklim dan topografi yang sangat "ideal" bagi penggarapan kelapa sawit. Dikarenakan perang perjuangan kemerdekaan yang berlangsung selama 30 tahun di daerah ini antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, hal tersebut menjadikan suatu situasi yang tidak menentu dan kondisi keamanan yang berbahaya, potensi ini belum sepenuhnya tereksplorasi hingga saat ini. Namun, seiring dengan kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami pada bulan Desember 2004 yang kemudian disusul oleh proses perdamaian antara dua pihak yang bertikai, provinsi Aceh mengalami banjir bantuan yang berjumlah US\$6,1 juta; sejumlah bantuan tersebut adalah untuk membantu perbaikan sektor pertanian, termasuk produksi kelapa sawit. Bertahun-tahun, pemerintah di Aceh memiliki rencana untuk perluasan dan mendorong investasi di sektor kelapa sawit; sekarang ini dengan adanya bantuan yang berlimpah tersebut serta ketersediaan sumber daya lainnya tentu saja akan sangat membantu dalam pelaksanaan rencana-rencana yang pernah ada.

Potensi kontribusi kelapa sawit yang mungkin diperoleh untuk perekonomian lokal bukanlah hal yang perlu diragukan. Tetapi, sisi kelam dari "pengembangan" agri-bisnis ini terhadap beban sosial, lingkungan dan ekonomi seringkali berjalan beriringan dengan perluasan perkebunan yang cepat.

Dampak dari kelapa sawit

Kami telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang perlu mendapatkan perhatian:

Dampak sosial: Industri kelapa sawit seringkali gagal dalam memberikan keuntungan, dan kenyataannya seringkali menyebabkan dampak, selebihnya tidak banyak yang terjadi.

Kepemilikan lahan. Seringkali lahan yang diidentifikasi untuk produksi kelapa sawit adalah lahan milik masyarakat baik yang dimiliki secara pribadi atau secara komunitas, lahan pertanian tersebut digunakan oleh penduduk setempat untuk menanam sayur-sayuran, atau berupa lahan yang berhutan di mana masyarakat setempat lebih menginginkan tetap dengan kondisi berhutan. Tetapi, kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat jarang sekali mendapatkan perhatian ketika izin dikeluarkan. Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Aceh tidak memiliki sertifikat tanah untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut, yang berarti masyarakat seringkali tidak menerima kompensasi atas tanah yang diambil untuk perkebunan. Seringkali juga didapati bahwa lahan perkebunan telah diperluas di luar batas izin yang dimiliki, merambah ke dalam taman nasional dan juga ke dalam lahan masyarakat atau komunitas. Industri perkebunan mungkin telah menjadi pelaku kerusakan lingkungan di Aceh dalam hal permasalahan ini. Tetapi jarang sekali kasus persengketaan mendapatkan perhatian di Aceh dan seringkali berlangsung tanpa diketahui oleh banyak pihak, orang yang melakukan sanggahan secara perlahan meninggalkan perjuangan mereka dalam mencegah pemberian izin atau berjuang untuk mendapatkan kompensasi.

Mata pencaharian lokal. Keuntungan ekonomi dari produksi kelapa sawit yang tidak didistribusikan secara merata, seringkali menciptakan kemiskinan dalam hal tanah dari mereka yang tanahnya telah dirampas atau telah dijual untuk perkebunan kelapa sawit tanpa mengerti implikasi jangka panjangnya. Pengelolaan lahan yang luas oleh suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat merubah dinamika perekonomian lokal, mengubah pemilik lahan menjadi tenaga upahan atau pekerja, dan mereka juga hanya memiliki sedikit alternatif dalam kesempatan kerja kecuali dengan perusahaan perkebunan.

Keterbatasan pilihan pekerjaan seringkali menjadikan para pekerja tidak berdaya terhadap pekerjaan dengan bayaran murah, standar kesehatan dan kenyamanan yang buruk, sementara keinginan mereka terhadap suatu mata pencaharian yang mandiri dan berkelanjutan sudah tiada. Petani perkebunan rakyat yang mengelola lahan mereka sendiri juga tidak berdaya karena kebanyakan pabrik pengolahan tandan buah kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar. Konsekuensinya, para petani menjadi korban dari monopoli harga oleh perusahaan yang biasanya mereka menjual hasil panen.

Dampak lingkungan. Terdapat sangat banyak praktek yang tidak berkelanjutan atau tidak lestari dalam industri perkebunan kelapa sawit.

Pembersihan lahan. Potensi pembangunan perkebunan yang menguntungkan seringkali digunakan sebagai pembenaran dalam pemberian izin untuk pembersihan hutan konservasi yang bernilai tinggi, walaupun sebenarnya bukan lokasi yang paling cocok untuk pengembangan kelapa sawit. Sejumlah perusahaan telah menggunakan izin untuk perkebunan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kayu, kadangkala bahkan tidak pernah ditanami kelapa sawit. Tanah gambut dan endapan karbon yang penting juga dibersihkan.

Pembakaran. Metode yang paling cepat dan murah terhadap lahan yang sudah terdegradasi untuk dikembangkan menjadi perkebunan adalah dengan cara membakar, sehingga menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas emissions*). Api yang digunakan untuk membersihkan lahan juga seringkali menyebar di luar kontrol sehingga merusak hutan inti dan ekosistem di dalamnya serta membunuh binatang dan tumbuhan (fauna dan flora).

Mengenalkan racun. Dalam tahap pertumbuhan, penggunaan herbisida dan pestisida berkadat racun tinggi seperti *Gramoxone*, *Roundup* dan *Polaris* sudah meluas. Dalam tahap pengolahan, limbah pabrik kelapa sawit yang tidak dikelola seringkali menyebabkan pencemaran.

Konsekuensi lingkungan dari praktek-praktek di atas dan implikasi terhadap kesehatan dan mata pencaharian masyarakat setempat bisa sangat parah.

Banjir. Pohon kelapa sawit tidak menyimpan air sebagaimana hutan asli. Ketika tanah telah dibersihkan dari hutan dan tumbuhan aslinya, banjir dan tanah longsor telah menjadi hal yang umum. Rumah, mata pencaharian bahkan nyawa juga sering melayang dengan frekuensi dan kerusakan yang terus meningkat.

Polusi udara, tanah, dan air. Kandungan racun dalam air, udara dan tanah berdampak terhadap kesehatan dan mata pencaharian serta flora dan fauna. Kandungan pestisida, herbisida dan pupuk kimia dan limbah yang tidak diolah menyebabkan kandungan racun di dalam air. Pembersihan lahan juga menyebabkan air sungai menjadi kekuningan atau keruh. Pembakaran untuk pembersihan lahan dan juga pembakaran jangjang kelapa sawit di tempat keramaian penduduk, menyebabkan polusi udara.

Hilangnya ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ketika hutan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, maka antara 80 - 100% binatang jenis reptil, mamalia dan burung yang sebelumnya dijumpai di dalam hutan, tidak lagi bisa hidup dalam lingkungan yang baru tersebut. Masalahnya semakin parah ketika gajah dan orang-utan, menjadi punah, dibunuh karena memakan tanaman di ladang-ladang lokal dan perkebunan karena mencari makanan. Penggunaan pestisida dan herbisida juga merusak flora dan fauna.

Emisi gas rumah kaca (*Greenhouse gas emissions*). Rusaknya hutan dan tanah gambut menyebabkan pemanasan global karena keluarnya gas rumah kaca selama pembakaran dan hilangnya endapan karbon.


Kesimpulan dan rekomendasi

Secara umum, kelapa sawit bukanlah tanaman yang tidak baik. Tetapi cara pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sering menyebabkan masalah lingkungan dan sosial yang tidak bisa dihindari. Laporan ini bukan suatu advokasi agar kelapa sawit perlu ditinggalkan sebagai suatu instrumen pertumbuhan di Aceh, tetapi pelaku industri dan pemerintah harus belajar dari kesalahan yang dibuat di tempat lain, dan menggunakan praktek-praktek yang berkelanjutan, pemerataan dan ramah lingkungan.

- Semua perusahaan yang diberikan izin di Aceh haruslah sebagai anggota Meja Bundar untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Roundtable for Sustainable Palm Oil* RSPO) - Perusahaan yang sudah lebih dahulu berada di Aceh harus diberikan tenggang waktu untuk bergabung.
- Pembersihan lahan harus menghormati hak-hak hukum yang berlaku dan "pembebasan, dan persetujuan sebelumnya" dari pemilik lahan harus diperoleh sebagai pertentangan dari kebiasaan yang selama ini dilakukan dengan cara merambah dan merampas lahan.
- Perkebunan kelapa sawit harus dibangun di lahan-lahan tidur. Jangan ada lagi hutan yang dikonversi untuk perkebunan. Metode pembakaran tidak bisa dipergunakan untuk pembersihan lahan. Aceh bisa berpeluang untuk menjadikan model perkebunan yang berkelanjutan sebagai proyek percontohan.

- Perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya harus mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dalam pertumbuhan dan tahap pengolahan, dan memastikan berjalannya petunjuk ramah lingkungan. Janjang harus dibuat menjadi pupuk kompos untuk dipergunakan, dari pada dibakar.
- Perkebunan kelapa sawit dan pengelola fasilitas pengolahan harus membayar upah pekerja sesuai dengan standar dan kondisi, serta memberikan perlengkapan kenyamanan kerja bagi para pekerja.
- Pemerintah lokal dan kelompok masyarakat sipil harus membangun kapasitas petani perkebunan rakyat dalam membentuk koperasi dagang agar bisa menuntut harga dari tandan buah segar yang adil, dan memastikan bahwa mereka tidak terlalu bergantung pada perusahaan untuk membeli hasil panen mereka agar bisa diproses.
- Kepemilikan fasilitas pabrik kelapa sawit mini bagi perkebunan rakyat yang dikelola oleh koperasi petani harus didorong.
- Program pendidikan yang didukung oleh pemerintah tentang bahaya dari penggunaan, tinggal berdekatan, dan memakan berbagai jenis makanan yang mengandung pestisida dan herbisida harus dijadikan prioritas.

Peta Lokasi Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit di Provinsi Aceh



Daftar Isi

Daftar singkatan	1
I. Kata pengantar	3
- Metodologi	4
II. Kelapa sawit: Tanaman 'emas'?	5
Kelapa Sawit : Sebuah Industri Perkebunan di Indonesia	6
- Pasar biofuel	7
Pertumbuhan kelapa sawit di Aceh	8
- Konflik kelapa sawit	8
III. Kebijakan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Aceh	10
Program Revitalisasi Perkebunan 2006 - 2010	10
Pengembangan kawasan agri-bisnis kelapa sawit	11
Suatu pilar pemulihan ekonomi pasca tsunami di Aceh?	13
- Kepentingan asing dalam perkebunan kelapa sawit	14
- Spekulasi domestik	15
- Transmigrasi sebagai faktor penting dalam pengembangan kelapa sawit	16
IV. Dengan dampak apa?	18
Kepemilikan tanah dan pola produksi	18
Sistem produksi	20
Upah	22
Pembersihan lahan	23
Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan bentuk-bentuk	24
Pencemaran Lainnya	24
Emisi gas rumah kaca (greenhouse gas emissions)	25
Banjir	26
Ekosistem dan keanekaragaman hayati	26
Sebuah kata peringatan...kasus Malaysia	29
V. Tekanan untuk Perubahan - Meja Bundar untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO)	30
Prinsip dan kriteria RSPO	30
VI. Kesimpulan	31
VII.Rekomendasi	32
- Pengambilan Kendali Sektor Perkebunan Kelapa Sawit oleh Otoritas Lokal	
- Membangun Aceh sebagai Suatu Pusat Praktek Terbaik (<i>Best Practice</i>) bagi Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan	
- Kebijakan Penggunaan Lahan	
- Perlindungan Terhadap Flora dan Fauna	
- Pencegahan Polusi	
- Koperasi bagi Petani Perkebunan Rakyat	
- Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas	
- Pemenuhan Hak-Hak dan Standar Kesejahteraan Pekerja	
Notes	35

Daftar Singkatan

ADB	Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
APBA	Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh
APDA	Otorita Pengembangan Perkebunan Aceh (Aceh Plantation Development Authority)
Bapedalda	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BKPMD	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BKSDA	Badan Konservasi Sumber Daya Alam
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CPO	Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil)
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
ETESP	Earthquake and Tsunami Emergency Support Project
FELDA	Otorita Federasi Pengembangan Tanah (Federal Land Development Authority)
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
Ha	Hektar
HGU	Hak Guna Usaha
HPH	Hak Pengelolaan Hutan
IDP	Pengungsian Dalam Negara (Internally Displaced Persons)
INPRES	Instruksi Presiden
IPCC	Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel for Climate Change)
IUCN	the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
KEPPRES	Keputusan Presiden
MoU	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NES	Perkebunan Inti Rakyat (Nucleus Estate System)
NGO	Lembaga Swada Masyarakat (Non Governmental Organisation)
PBSA	Perusahaan Besar Swasta Asing
PBSN	Perusahaan Besar Swasta Nasional
PDKS	Perusahaan Daerah Kabupaten Simuelue
POLDA	Kepolisian Daerah
PIR	Perkebunan Inti Rakyat
PPKS	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
PT	Perseroan Terbatas
RSPO	Meja Bundar untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (Roundtable for Sustainable Palm Oil)
TBS	Tandan Buah Segar
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNESCO	Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
UMP	Upah Minimum Provinsi
USA	United States of America
YPEIM	Yayasan Pengembangan Ekonomi Islam Malaysia


I. Kata Pengantar

Dipromosikan sebagai tanaman ajaib abad 21; digunakan untuk bahan makanan, bahan bakar dan berbagai produk kecantikan. Di Eropa Barat dan Amerika Serikat, salah satu produknya bisa ditemukan di antara sepuluh jenis produk di rak pasar swalayan, dan semakin dianggap sebagai minyak ajaib yang mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat di negara-negara berkembang, juga bisa diperbaharui dimana hal tersebut akan sangat membantu mengatasi permasalahan energi dunia yang ramah lingkungan.

Tanaman tersebut adalah kelapa sawit; minyak tumbuhan yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan. Permintaan global atas minyak tumbuhan semakin meningkat dari 58,8 juta ton pada tahun 1991 menjadi 148,45 juta ton pada tahun 2006, 25% dari jumlah tersebut adalah minyak kelapa sawit.² Minyak kelapa sawit digunakan untuk kebutuhan makanan; tetapi akhir-akhir ini minyak kelapa sawit juga diproses untuk dikembangkan sebagai bahan energi alternatif atau biofuel.

Pada tahun 2007, produksi CPO dunia diperkirakan akan meningkat sebanyak 3,1% atau menjadi 38 juta ton. Kebanyakan dari peningkatan tersebut adalah dari Indonesia dan Malaysia, dua produsen terbesar dunia.³ Keduanya menguasai hampir 90% pasar ekspor dunia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di kedua negara ini mencapai 10,95 juta hektar.⁴ Kedua negara ini berlomba untuk memperluas sektor perkebunan kelapa sawit yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen terbesar mereka; Cina, Uni Eropa, India, Pakistan dan negara lainnya yang bergantung pada produk daerah tropis ini.

Grafik 1: Persentase Produksi Minyak Kelapa Sawit Dunia tahun 2006



Sumber: Oil World, April 2007

Saat ini, Indonesia merupakan penghasil CPO (*Crude Palm Oil* - Minyak Kelapa Sawit Mentah) terbesar kedua di dunia, dengan jumlah produksi mencapai 42,9% dari 36,87 juta ton produksi dunia.⁵ Aceh terletak di ujung barat laut Indonesia, mempunyai kondisi iklim dan topografi yang "Ideal" untuk pengembangan kelapa sawit

Hingga kini, potensi ini belum sepenuhnya tergarap yang disebabkan oleh perjuangan kemerdekaan yang bergolak selama 30 tahun di provinsi ini, sehingga menciptakan kondisi keamanan yang tidak stabil. Kondisi tersebut juga berdampak pada ketidaknyamanan bagi pekerja dan pimpinan perusahaan sehingga pemanfaatan dan pengembangan kelapa sawit tidak dapat dilakukan secara komersial dan optimal. Menyusul bencana tsunami pada Desember 2004, dan penandatanganan kesepakatan perdamaian antara dua pihak yang bertikai, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005, Aceh secara aktif mencari investasi pengembangan agri-bisnis pada umumnya, dengan fokus khusus untuk perluasan secara cepat sektor perkebunan kelapa sawit.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Aceh merencanakan perluasan dan investasi untuk sektor kelapa sawit, tetapi selalu terkendala dengan ketersediaan anggaran. Seiring dengan bencana pada bulan Desember 2004, limpahan bantuan senilai US\$6,1 milyar dikucurkan ke provinsi ini; sejumlah dari bantuan tersebut juga turut membantu meningkatkan sektor pertanian, termasuk produksi kelapa sawit, sehingga berbagai rencana yang dulunya hanya ada di atas kertas, sekarang sudah bisa dilaksanakan.

Potensi kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian lokal di Aceh merupakan hal yang tidak terbantahkan. Tetapi terdapat sisi gelap dari "pengembangan" agri-bisnis ini; suatu beban sosial, lingkungan dan ekonomi berjalan seiring dengan cepatnya perluasan perkebunan. Di berbagai tempat di Indonesia, di mana berbagai peraturan untuk melindungi lingkungan, pekerja, hak atas tanah dan hal-hal lain seringkali tidak memadai dan pelaksanaan kesemua itu yang lemah, percepatan perkembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit yang tidak diatur sedemikian rupa, telah mengakibatkan kerusakan jutaan hektar hutan hujan tropis serta lenyapnya kehidupan suaka margasatwa, serta menyebabkan bencana lingkungan hidup seperti banjir dan tanah longsor serta krisis asap yang terjadi secara rutin di kawasan Asia Tenggara. Dalam waktu yang sama, perluasan perkebunan kelapa sawit juga mengganggu kehidupan masyarakat adat dan penghuni hutan lainnya; sehingga menyebabkan persengketaan akibat terjadinya pencaplokan lahan milik masyarakat setempat oleh perusahaan tanpa ada pemberitahuan dan sepengetahuan pemiliknya, atau dengan cara membayar sejumlah sogokan dalam memperoleh izin; dan di sejumlah tempat kehadiran perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan hancurnya modal sosial (*social capital*) di antara atau antar komunitas.

Pemerintah Indonesia hingga saat ini merelakan terjadinya beban sosial dan lingkungan hidup atas nama "pengembangan" ekonomi. Tetapi sejalan dengan pemerintah Indonesia termasuk Aceh yang saat ini berpacu untuk memperluas sektor perkebunan kelapa sawit,

Meningkat pula beban sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup baik yang menimpa di dalam wilayah Indonesia maupun yang merambah keluar dari negara ini. Contohnya, para pemerhati lingkungan benua Eropa, merasa sangat prihatin sejalan dengan keinginan Uni Eropa untuk energi biodiesel, dimana para pemerhati lingkungan tersebut berpendapat bahwa ketika negara-negara pembeli berupaya memenuhi keinginan mereka dalam hal standar ramah lingkungan, minyak kelapa sawit yang “bersih dan hijau” yang diperas telah menyebabkan bencana lingkungan bagi negara-negara produsen.⁶

Laporan ini menyajikan gambaran dan tinjauan tentang sektor bisnis kelapa sawit di Aceh dan pertimbangan kontribusi kelapa sawit terhadap pemberdayaan ekonomi setempat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan untuk terlibat dalam perdagangan internasional serta investasi asing. Laporan ini tidak menyimpulkan bahwa kelapa sawit bukanlah bisnis yang baik, tetapi tatacara pelaksanaan industri yang diterapkan oleh banyak penghasil kelapa sawit seringkali bermasalah.

Metodelogi

Penelitian untuk laporan ini dilaksanakan oleh tim peneliti lokal Eye on Aceh. Kunjungan lapangan

dilakukan selama beberapa bulan mulai dari pertengahan tahun 2006 hingga awal tahun 2007 dan dibantu oleh para tokoh masyarakat, penduduk lokal, staf pemerintah lokal, sejumlah lembaga donor asing dan lain-lain.

Laporan singkat ini sama sekali bukan merupakan penjabaran lengkap tentang sektor kelapa sawit di Aceh, tapi lebih bermaksud untuk menyajikan berbagai persoalan yang harus mulai dibahas sebagai reaksi terhadap produksi kelapa sawit yang ada dan rencana perluasan lahan perkebunan di Aceh. Data yang disajikan dalam laporan ini terkumpul dan diolah dari hasil wawancara dan diskusi dengan staf pemerintah lokal, beberapa perusahaan lokal, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), LSM lokal dan internasional serta penduduk lokal. Banyak data dan analisis bersumber dari laporan dan statistik pemerintah.

Namun laporan ini tidak banyak memuat sisi perspektif pihak perusahaan, disebabkan kesulitan yang dialami oleh tim peneliti untuk bertemu dengan perwakilan dari perusahaan. Banyak perusahaan menolak untuk diwawancarai oleh pihak Eye on Aceh, juga tidak bersedia untuk memberikan informasi walaupun secara tertulis.

II. Kelapa Sawit: Tanaman ‘Emas’? _____

Apakah Kelapa Sawit? Apakah Biofuel?

Varietas pohon kelapa sawit mulai produktif setelah berusia 3.5 hingga 5 tahun dan menghasilkan sebagian besar tandan buah segarnya (TBS) selama 20 hingga 30 tahun. Berat TBS kelapa sawit bisa mencapai 25 kg. Saat panen, bagian buah yang berdaging dibuat menjadi minyak melalui serangkaian proses, dari TBS dan inti sawit. Pengolahan minyak mentah menghasilkan sawit stearin dan sawit olein. Stearin (yang berbentuk padat pada suhu ruang) digunakan hampir sebagian besar untuk kegunaan industri seperti kosmetik, sabun, deterjen, lilin, minyak pelumas, sedangkan olein (berbentuk cair pada suhu ruang) digunakan secara eksklusif untuk bahan makanan (minyak masak, mentega, krim, kue dan pastrri).

Istilah “biofuel” mengacu pada minyak yang mengandung komponen daur ulang baik dari lemak hewan maupun lemak tumbuhan. Ada banyak tanaman seperti bunga matahari, kedelai, tebu, jagung, minyak kastor dan sebagainya, yang di pasaran bisa diubah menjadi biofuel, namun CPO merupakan yang termurah dan paling mudah untuk diolah. Biodiesel dibuat dengan mencampurkan lemak tumbuhan dengan petro-diesel, dan bisa digunakan untuk mesin diesel tanpa modifikasi. Para pendukung biodiesel mengklaim bahwa biodiesel lebih jernih daripada petro-diesel konvensional karena biodiesel adalah *biodegradable* (kemampuan mengalami pembusukan dengan aksi mikroba) dan ketika terjadi pembakaran akan mengeluarkan lebih sedikit emisi karbon dioksida dibandingkan dengan petro-diesel konvensional.

Minyak kelapa sawit adalah minyak tumbuhan yang paling banyak diperdagangkan di dunia, dan urutan kedua dari minyak yang paling banyak dikonsumsi setelah minyak kedelai.⁷ Dipasarkan sebagai suatu tanaman yang “serba guna” dan dapat menggantikan lemak hewan, kacang kedelai, *canola* dan sebagainya, minyak kelapa sawit merupakan kandungan penting pada mentega, lipstik, es krim, shampoo dan coklat, dan lainnya. Akhir-akhir ini, juga dipandang sebagai potensi kontributor bagi alternatif energi yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar minyak konvensional. Uni Eropa adalah penghasil dan konsumen terbesar energi daur ulang, dan menyatakan bahwa sumber pengolahan biodiesel dari minyak kelapa sawit sedang dibangun untuk membantu mengalihkan penggunaan energi minyak petroleum dan minyak fosil ke sumber energi yang “lebih bersih dan ramah lingkungan.”⁸


Keserbagunaan dan fakta bahwa minyak kelapa sawit lebih murah dibanding dengan beberapa minyak tumbuhan lainnya telah mendorong peningkatan permintaan komoditas tersebut. Pada tahun 2001-2002, ketika harga kedelai melonjak, minyak kelapa sawit menjadi pengganti yang murah dan lebih populer. Potensi kegunaan baru dari minyak kelapa sawit seperti biofuel menjadikan potensi pasar yang lebih luas lagi.

Produksi kelapa sawit dunia mengalami peningkatan pesat sejak tahun 1970-an; saat ini merupakan salah satu komoditas utama dunia; murah untuk ditanam dan panennya lima kali lebih banyak dari tanaman yang menghasilkan minyak lainnya.

Permintaan minyak nabati dunia meningkat dari 58,8 juta ton pada tahun 1991 menjadi 148,45 juta ton pada tahun 2006. Pada tahun 2006, konsumsi minyak sawit dunia mencapai hampir 37 juta; dan diperkirakan akan meningkat hampir 38 juta ton pada tahun 2007.⁹


Pasar untuk minyak kelapa sawit di Eropa dan Amerika sangatlah kuat, akan tetapi permintaan yang lebih besar adalah untuk keperluan industri dan makanan dari negara-negara berkembang seperti India, China, Pakistan dan lainnya. (Lihat grafik 2) Dari pengaruh adanya peningkatan pasar baru dunia inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk memberi penekanan khusus dalam meningkatkan produksi minyak kelapa sawit.

Grafik 2: Persentase Konsumen Minyak Kelapa Sawit Dunia Berdasarkan Negara tahun 2006



Sumber: Oil World, April 2007

Grafik 3: Persentase Ekspor Minyak Kelapa Sawit Dunia Berdasarkan Negara tahun 2006




Sumber: Oil World, April 2007

Lima negara penghasil utama kelapa sawit (diurut sesuai dengan prioritas) adalah : Malaysia, Indonesia, Nigeria, Thailand dan Colombia. Perdagangan dunia untuk hasil produksi kelapa sawit sangat menguntungkan bagi Indonesia. Pada tahun 2006, Indonesia mengekspor 11,95 juta ton dari keseluruhan jumlah produksi sebanyak 15,8 juta ton minyak CPO dan produk turunannya atau 40% dari jumlah ekspor dunia dengan total nilai US\$5,8 juta.¹⁰ Pada tahun 2007, jumlah tersebut diharapkan semakin meningkat menjadi 16,4 juta ton.

Pada tahun 2008 Indonesia diharapkan bisa melampaui Malaysia sebagai penghasil terbesar CPO: diperkirakan Indonesia akan memproduksi 18 juta ton saat Malaysia masih akan memproduksi sekitar 17 juta ton.¹¹ Indonesia mengekspor hampir dua pertiga produksi CPO; India dan China adalah konsumen terbesar Indonesia.¹² Pada tahun 2006, Indonesia mengekspor 2,2 juta ton ke India dan 1,8 juta ton ke China, sedangkan pada tahun 2007, ekspor untuk kedua negara ini diharapkan meningkat sampai 2,1 juta ton ke China dan 2,5 juta ton ke India.¹³ Lihat Tabel xx

Grafik 4: Produksi Minyak kelapa Sawit Indonesia dan Malaysia 2004 - 2008(F) (1,000 Ton)



Sumber: Malaysia Palm Oil Board (MPOB) Januari 2007; Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) 14 Mai 2007.

*Angka figures: Indonesia GAPKI, Malaysia Malaysian Palm Oil Board.

Kelapa Sawit: Sebuah Industri Perkebunan di Indonesia


Pada mulanya perkebunan kelapa sawit di Indonesia didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda antara tahun 1870 dan 1930. Pada tahun 1967, awal pemerintahan Orde Baru Soeharto, Bank Dunia memberikan bantuan kepada Indonesia berupa investasi langsung untuk kelapa sawit melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada permulaan tahun 1970-an harga kelapa sawit di pasar internasional terus meningkat sehingga mendorong Indonesia untuk membuka lahan luas yang tersedia untuk perkebunan. Pemerintah Indonesia mulai melihat kelapa sawit sebagai roda pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah pelosok dan pedesaan, termasuk Aceh; tetapi pengembangan sektor agri-bisnis ini berjalan lambat hingga akhir tahun 1970-an. Dengan semakin bertambahnya kesadaran terhadap potensi sektor kelapa sawit dan meningkatnya kepercayaan bahwa sektor ini bisa mengurangi kemiskinan di seluruh nusantara, maka pada tahun 1980-1981 proyek *Nucleus Estate and Smallholder* (NES) atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang disponsori oleh Bank Dunia mulai diperkenalkan. Suatu program pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam negeri atau lebih dikenal dengan istilah transmigrasi merupakan bagian dari proyek ini. Menilik program perkebunan yang dirasakan akan berhasil,

maka pada tahun 1986 sebuah Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1986 menetapkan bahwa program transmigrasi dan proyek PIR harus digabungkan, termasuk di Aceh.

Dan ternyata kelapa sawit memang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan yang dinikmati oleh Indonesia selama kurun waktu 30 tahun sebelum terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 (1967- 97), selama masa kejayaan tersebut pula, perluasan lahan meningkat 28 kali lebih banyak (lihat grafik),¹⁴ sedangkan hasil CPO meningkat rata-rata sebanyak 12% per tahun. Pada tahun 1997, Indonesia menyuplai 30% dari permintaan minyak kelapa sawit dunia.¹⁵ Sejak akhir tahun 1990-an sektor perkebunan kelapa sawit mulai dikembangkan, para politisi, investor swasta dan asing berupaya untuk memanfaatkan potensi “tanaman emas” tersebut.


Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat tajam menjadi lebih dari 6,75 juta ha pada tahun 2006. Lahan tersebut, 4,58 juta ha terletak di pulau Sumatera, 1,26 juta ha di Kalimantan, 0,134 juta ha di pulau Sulawesi dan sisanya bertebaran antara Papua dan Pulau Jawa.¹⁶

Grafik 5: Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Kepemilikan 1967 - 2009 (1,000 Ha)



Sumber: Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 1967-2009, Direktorat Jenderal Perkebunan, *Proyeksi perluasan areal.

Grafik 6: Produksi CPO Indonesia 1999 - 2008* (1.000 Ton)



Sumber: "Statistik Kelapa Sawit Indonesia tahun 2005", Badan Pusat Statistik, November 2006; KMSI, Mei tahun 2007; sedangkan untuk proyeksi peningkatan produksi tahun 2007-2008, berdasarkan wawancara dengan Derom Bangun, Direktur Eksekutif GAPKI, 22 November 2006.

Pasar Biofuel

Sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah dan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah di berbagai negara untuk mencari sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui dan lebih bersih, perhatian tersebut kemudian beralih ke biofuel. Sebagai sebuah negara penghasil minyak dan anggota OPEC, ketahanan energi Indonesia sendiri masih dipertanyakan, konsumsi energi domestik lebih tinggi daripada tingkat produksinya.

Indonesia sekarang secara agresif menjadikan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif karena mengurangi subsidi bahan bakar minyak, dan meroketnya harga bahan bakar minyak di Indonesia. Beberapa peraturan telah ditetapkan untuk memproduksi dan mempromosikan biodiesel,¹⁷ dan sebuah Badan Pengembangan Biofuel Nasional telah dibentuk pada November 2006; ketetapannya antara lain, memberdayakan sumber-sumber yang ada untuk sektor biofuel.

Dengan pertimbangan untuk mempromosikan biodiesel di pasar dalam negeri, dan barangkali yang lebih penting adalah untuk skala perekonomian, serta ekspor minyak kelapa sawit ke negara-negara barat

yang haus terhadap energi yang dapat diperbaharui, maka pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya negara dalam memastikan pengembangan perekonomian di sektor ini. Di samping itu, pada bulan Juni 2006, Menteri Pertambangan dan Energi, Purnomo Yusgiantoro, mengumumkan bahwa insentif keuangan yang terkait dengan pajak dan bea cukai, disertai dengan prosedur yang mudah akan diperkenalkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini dan untuk mendorong investor.¹⁸ Membludaknya pasar ekspor CPO mendorong meningkatnya harga minyak makan dalam negeri, sehingga menjadi salah satu pendorong tendensi inflasi. Respon pemerintah adalah dengan menaikkan Pajak Ekspor CPO menjadi 7,5% pada bulan Agustus 2007 untuk menggairahkan pasar domestik.¹⁹

Instruksi Presiden (No. 1/2006) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain, menginstruksikan sejumlah jajaran Departemen Pemerintah, Gubernur dan Bupati agar turut berperan dalam mempromosikan biofuel yang berasal dari kelapa sawit dan tanaman lainnya, seperti jarak pagar ubi kayu, tebu dan sebagainya.

Departemen Kehutanan diminta menjadikan hutan tidak produktif yang ada untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan.

Departemen Pertanian diminta untuk memfasilitasi penyediaan bibit dan bahan baku lainnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta mendorong usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk memproduksi bahan baku dasar untuk biofuel.

Departemen Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati diminta untuk mendorong masyarakat untuk mengelola lahannya untuk pengembangan biofuel.

Departemen Keuangan diminta memfasilitasi insentif keuangan dalam memproduksi biofuel.²⁰

Peraturan tersebut juga mengemukakan tentang komitmen pemerintah untuk menggunakan 5% dari total kebutuhan energi nasional dari biofuel pada tahun 2025.

Sejalan dengan agenda pengembangan biofuel, pemerintah juga berusaha meningkatkan produksi CPO untuk memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri untuk kebutuhan selain energi, seperti minyak makan, kosmetik dan berbagai produk lainnya.

Pertumbuhan Kelapa Sawit di Aceh


Iklim di Aceh sangat cocok bagi pengembangan kelapa sawit: panas, lembab dan curah hujan yang tinggi, tanah basah dengan kondisi tanah yang berawa. Tetapi, hingga akhir-akhir ini, Aceh belum merupakan bagian rencana terpadu Indonesia untuk pengembangan kelapa sawit. Perang perjuangan kemerdekaan di Aceh menjadikan daerah ini tidak menentu dan penuh dengan kekerasan. Selama 30 tahun, suatu perang berdarah terjadi antara GAM dan angkatan bersenjata Indonesia, yang pada saat itu menjadikan Aceh sebagai tempat serangkaian operasi militer, di mana pemerintah berupaya menghancurkan GAM. Sektor pertanian mengalami dampak yang sangat besar. Karena takut ditembak, diculik atau disiksa di lokasi-lokasi terpencil saat mereka berladang, para petani yang memiliki ladang kecil berhenti bertani dan membiarkan lahan mereka terbengkalai. Pada waktu yang sama, perusahaan perkebunan yang lebih besar juga menderita; si pemilik, pengurus dan para pekerja sering melarikan diri ke daerah yang lebih aman di tempat yang lebih padat penduduk atau meninggalkan Aceh. Ketika situasi keamanan di Aceh semakin memburuk dan berbagai upaya perdamaian tidak berhasil, pada 19 Mei 2003 status darurat militer diberlakukan.

Di berbagai tempat, perekonomian lokal hampir lumpuh total, banyak perkebunan kelapa sawit perkebunan besar atau perkebunan rakyat tidak beroperasi. Secara keseluruhan, 52.712 ha perkebunan rakyat dan 32.316 ha perkebunan besar ditelantarkan selama konflik yang hebat antara 1999 hingga 2004.²¹ Pemerintah setempat juga tidak mampu menjawab permasalahan perkebunan yang tidak produktif karena pegawai mereka juga dibunuh, diculik atau disiksa, sedang yang lainnya takut untuk menetap dan meninggalkan daerah tersebut. Selanjutnya, hanya 171.905 ha dari keseluruhan luas lahan milik perkebunan besar yang ditanami kelapa sawit. Lahan tersebut, 39.353 ha merupakan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 110.413 ha milik Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN); dan 22.139 ha milik Perusahaan Besar Swasta Asing (PBSA).²² Angka tersebut tidak termasuk 86.065 ha perkebunan rakyat yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 53.000 keluarga.²³ Selama konflik, produktivitas perkebunan kelapa sawit hanya 60% dari potensi yang ada. Bibit yang kurang berkualitas dan kurangnya pemahaman penerapan yang baik tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan alasan kurang produktifnya tingkat produksi. Disamping itu, dana dari pemerintah pusat justru lebih banyak dialokasikan untuk operasi militer dibandingkan untuk pengembangan ekonomi. Akibatnya, sektor perkebunan, khususnya perkebunan rakyat menjadi terlantar sekian lama. Sebagai konsekuensinya, sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh lebih lambat pengembangannya dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dengan luas penanaman hanya meningkat dari 214.827 ha menjadi 257.970 antara tahun 1999 sampai tahun 2006.²⁴ Bekerja sama dengan polisi (bahkan terkadang dengan aparat militer) adalah hal yang harus kami lakukan dalam keadaan perang.²⁵

Pada kenyataannya, sejumlah perusahaan perkebunan juga membantu kedua belah pihak.

Situasi keamanan di Aceh mengalami perubahan cepat saat terjadi gempa dan tsunami pada tanggal 24 Desember 2004, sekitar 200.000 orang meninggal atau hilang. Suatu hal yang tidak mungkin apabila ada orang di Aceh yang tidak terimbas dengan peristiwa yang memakan banyak korban jiwa pada hari itu. Peristiwa tersebut tidak hanya mengubah fisik Aceh, juga iklim politik. Peristiwa tersebut mempercepat terjadinya perdamaian bersejarah yang menghasilkan Nota Kesepakatan Damai (MoU) yang ditandatangani oleh kedua pihak yang bertikai di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Grafik 7: Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh 1999-2006 (ha)



Sumber: Dinas Perkebunan Aceh, data tahunan.

Konflik Kelapa Sawit

Adalah hal yang umum dengan munculnya konflik berintensitas rendah sehubungan dengan sumber daya alam bagi satu atau dua pihak yang sedang berperang. Selama tahun-tahun penuh konflik di Aceh, perkebunan kelapa sawit itu juga memicu konflik. Perkebunan yang ditelantarkan tersebut kemudian diambil alih oleh GAM, bersama penduduk setempat, bekerja di perkebunan untuk mendanai perang gerilya mereka. Contohnya, ketika konflik, komando GAM di Aceh Timur sering membantu keuangan unit GAM di daerah lainnya dengan hasil yang mereka peroleh dari perkebunan sawit. Mantan Komando GAM, Ishak Daud, membenarkan keterlibatan GAM; "Kami butuh uang, jadi kami akan melakukan hal apa saja untuk mendapatkan uang. Ya, kami memiliki usaha perkebunan. Terkadang kami bahkan harus bekerja di sana, mencari jalan lain ketika truk mengangkut hasil panen, dan seringkali dikawal oleh 'aparatus militer'".

Selama kurun waktu terjadinya eskalasi konflik (akhir tahun 1990-an hingga tahun 2004), PT. Blang Kara Rayeuk, yang menjalankan usaha perkebunan sawit di Kecamatan Julok, Aceh Timur, telah menjadi sumber pendapatan tetap bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Daerah tersebut merupakan "tempat strategis" di Aceh sehingga tingkat kegiatan militer cukup tinggi. Perusahaan membayar tambahan pendapatan kepada aparat militer yang bertugas di pos di wilayah tersebut untuk melindungi diri dari serangan GAM atau 'orang tak dikenal'. TNI juga berperan sebagai agen melalui penduduk setempat, kemudian menjual lagi ke agen lainnya, bahkan ke pasar bebas. Agen kelapa sawit ini sering bertindak sebagai 'cu'ak' (informan) kepada aparat militer, memberikan informasi siapa yang terlibat dalam kegiatan mendukung kemerdekaan Aceh. Perusahaan lainnya juga membayar upeti kepada TNI untuk bayaran perlindungan: "Selama konflik, kami, PT. Parasawita berada di posisi yang sangat sulit. Komando militer setempat selalu meminta upeti atas kehadiran mereka.

Kami tidak berani menolak jadi kami mengabdikan permintaan mereka. Pemerintahan tingkat kecamatan juga mengatakan kepada kami agar memfasilitasi keberadaan militer untuk menjaga perkebunan kami."²⁶ Sedangkan GAM juga meminta *pajak naggroe* secara rutin untuk membantu perjuangan mereka. Kelapa sawit bukan hanya membantu perjuangan kemerdekaan Aceh yang dilakukan oleh GAM, tetapi juga memicu konflik dalam angkatan bersenjata Indonesia seperti kasus di Seunebok Bace, Aceh Timur.

Pada bulan November 2004, TNI dan Brimob (Brigade mobil polisi) terlibat dalam kontak senjata di desa Seunebok Bace. Pos Brimob setempat diserang oleh tentara dari Satuan Kompi B, Peudawa, Batalion 111. Menurut seorang wartawan lokal setempat, satu anggota Brimob tertembak mati sedangkan tiga lainnya mengalami luka serius. Beberapa tentara ditahan, diperiksa dan akhirnya masuk penjara. Pertikaian di dalam tubuh angkatan bersenjata bukanlah hal yang tidak biasa terjadi di Aceh, biasanya disebabkan persaingan kepentingan bisnis atau 'salah pengertian' bisnis. Seorang jurnalis lokal yang menolak disebutkan namanya mengatakan; "Itu bukan pertama kalinya terjadi pertikaian antara polisi dan aparat militer.

Terkadang, bahkan terjadi antara dua unit militer yang berbeda. Semuanya mengenai bisnis, khususnya terkait dengan perebutan upeti perkebunan kelapa sawit"²⁷

Pengurangan kehadiran militer merupakan suatu syarat prioritas dalam proses perdamaian. Tetapi di banyak tempat di Aceh, keterlibatan militer dalam bisnis (legal atau ilegal) masih terus berlangsung, termasuk dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan cara menjadikan diri sebagai agen, melakukan pungutan liar sewaktu pengangkutan tandan buah segar atau CPO, atau dengan cara menawarkan 'pengamanan', dengan itu pendapatan pos-pos militer setempat atau tentara secara pribadi bisa bertambah secara signifikan."²⁸

III. Kebijakan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh

Berbagai program terus dilahirkan untuk merehabilitasi 28.000 ha perkebunan kelapa sawit yang terkena dampak tsunami di sepanjang pantai Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dan kabupaten lainnya, dan juga untuk membantu dari 85.028 ha perkebunan kelapa sawit (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), kebanyakan ditelantarkan akibat imbas dari konflik yang berkepanjangan terutama dari tahun 1998-2005.

Lima puluh persen dari perkebunan kelapa sawit yang terkena dampak tsunami sudah dibersihkan dan produktif kembali setidaknya sedang dalam tahap untuk produktif kembali.²⁹ Untuk perkebunan yang belum produktif, Kasubdin Pengembangan Kelembagaan Dinas Perkebunan Aceh, Drs. Fackri menjelaskan: "Saat ini Aceh merupakan tempat yang aman untuk usaha perkebunan, jadi tidak ada bagi perusahaan untuk tidak aktif. Jika ada satu perusahaan yang tidak dapat menangani HGU yang sudah diberikan dengan alasan apapun, kita akan mencabut izin usaha mereka dan akan mengalihkan usaha tersebut kepada investor lain yang lebih serius."³⁰ Beliau melanjutkan bahwa revitalisasi untuk sektor perkebunan kelapa sawit merupakan prioritas dari Dinas Perkebunan. "Salah satu tugas pertama dan utama yang kami identifikasi adalah perlunya untuk mendokumentasikan ulang keberadaan izin yang sudah diberikan untuk sektor perkebunan kelapa sawit, apabila dengan berbagai alasan kemudian, perkebunan tersebut masih belum produktif juga. Kami harus menyelesaikan tugas ini sesegera mungkin, pasar untuk kelapa sawit semakin bagus, dan kita tentunya tidak ingin hal itu berlalu begitu saja." Hingga Juni 2007, pendokumentasian ulang ini masih terus dilakukan. Untuk Aceh, mengurangi angka kemiskinan masyarakat pedesaan merupakan suatu prioritas jangka pendek; pengembangan perkebunan rakyat (petani kecil) merupakan salah satu strategi mencapai tujuan utama tersebut.

Walaupun terlambat dalam memulai, industri perkebunan kelapa sawit di Aceh sekarang memasuki tahap perkembangan yang cepat. Perkumpulan pengusaha kelapa sawit terbesar di Indonesia, GAPKI telah mendorong para anggotanya untuk memberikan perhatian mereka ke Aceh. "Di Aceh, kecocokan lahan bagi perkebunan kelapa sawit sangat bagus karena curah hujan yang tinggi seperti di Meulaboh, Nagan Raya, dan Singkil," komentar Derom Bangun, Direktur Eksekutif Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Beliau menambahkan: "Perkumpulan ini telah menyarankan para anggota kami untuk memfokuskan pengembangan ke wilayah-wilayah tersebut, dan banyak diantara mereka sudah beroperasi

disana, sementara yang lain telah mengurus izin dan masih menunggu pengesahan."³¹

Program Revitalisasi Perkebunan 2006-2010

Untuk menunjang rencana pemerintah dalam merebut lebih banyak peluang dalam pasar minyak kelapa sawit dunia, pada 6 November 2006, Direktorat Jenderal Perkebunan di bawah naungan Departemen Pertanian di Jakarta meluncurkan rencana komprehensif untuk jangka waktu lima tahun untuk sektor perkebunan di seluruh Indonesia termasuk Aceh. Program ini dinamakan "Program Revitalisasi Perkebunan 2006-2010" yang mencakup tiga komoditas utama kelapa sawit, coklat dan karet dan bertujuan untuk membantu petani dengan usaha mandiri atau petani yang merupakan bagian dari perkebunan plasma atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau juga dikenal dengan istilah *Nucleus Estate System (NES)*. Tujuannya adalah mendorong meningkatnya komoditas sektor ini sejalan dengan keyakinan pemerintah yaitu meningkatnya pasar global. Sudah ada perencanaan untuk memperpanjang program ini sampai lima tahun berikutnya setelah 2010 apabila program tersebut sukses.

Di samping itu, pemerintah daerah di Aceh, beserta berbagai perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan GAPKI memperkirakan masa depan yang sangat cerah bagi usaha kelapa sawit di provinsi ini; melalui Program Revitalisasi, yang dilaksanakan pada 12 dari 23 Kabupaten di Aceh, hal tersebut akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan program ini.³²

Program ini sangat bergantung pada perusahaan (perkebunan inti) yang mengembangkan perkebunan plasma. Dalam istilah pemerintah, perusahaan perkebunan menjadi "bapak angkat" bagi perkebunan rakyat atau plasma dalam mengakses lahan dan modal para penerima manfaat termasuk para transmigran yang kembali ke Aceh, masyarakat yang tinggal di sekitar daerah perkebunan, dan program transmigrasi lokal (masyarakat Aceh) sebagai usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.³³ Program tersebut juga mencakup dukungan keuangan kepada perkebunan rakyat dalam bentuk utang dan kredit investasi dari beberapa bank di Indonesia, dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah.³⁴ Pada 30 November 2006, Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan No.117/PMK.06/2006 tentang Kredit untuk Perkembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dalam memfasilitasi program ini.

Bantuan keuangan tersebut disalurkan pada rekening bank khusus yang dibuat oleh perusahaan yang juga terlibat dalam mengatur pelaksanaan program dan pelunasan pinjaman kredit investasi. Pinjaman tersebut mulai memasuki tahap pelunasan pada akhir periode pembangunan kebun, setelah lima tahun untuk kelapa sawit.³⁵

Di Aceh program ini dilaksanakan melalui Dinas Perkebunan provinsi yang akan memfasilitasi perluasan dari 40.000 ha perkebunan sawit dan

merehabilitasi 4.775 hektar di 12 kabupaten.³⁶ Dinas Perkebunan Provinsi secara aktif membuka kerjasama dengan sejumlah perusahaan perkebunan untuk dijadikan "bapak angkat" sebagai bagian dari perencanaan, pemerintah telah mengajukan 17 perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi secara aktif. Lihat Tabel 1 Perusahaan lainnya juga telah memperlihatkan minat mereka, termasuk perusahaan perdagangan komoditas pertanian terbesar Indonesia, yaitu PT. Astra Agro Lestari.

Tabel 1: Perusahaan yang diundang untuk berpartisipasi dalam Program Revitalisasi Perkebunan tahun 2006-2010 di Aceh.

Kabupaten	Bapak Angkat	Luas (ha)
Aceh Besar	PT Buah Sejati	1.500
Pidie	PT Gotong Royong	2.000
Bireun	PT Blang Keutumba	3.000
Aceh Utara	PTPN I, PT Satya Agung	3.000
Aceh Timur	PT Banda Aceh Sakti Jaya, PT ARCO, PT Timbang Langsa, PT Damar Siput, PTPN I	3.000
Aceh Jaya	PT Boswa Megalopolis	5.000
Nagan Raya	PT Fajar Baizury, PT Kallista Alam	5.000
Aceh Barat	PT Mopoli Raya, PT Karya Tanah Subur, PT Telaga Sari Indah	5.000
Aceh Barat Daya	PT Kallista Alam	3.000
Aceh Selatan	PTPN-I	3.000
Aceh Singkil	PT Delima Makmur	5.500
Bener Meriah	PT Perkebunan Lembah Bakti	1.000

Sumber: *Proposal Lokasi dan Aktifitas Revitalisasi Perkebunan 2006 - 2010 di NAD, Dinas Perkebunan Aceh, November 2006*

Perkembangan inisiatif pemerintah pusat ini berjalan lambat karena program tersebut hanya baru dimulai pada pertengahan November 2006. Hingga bulan Juni 2006, hanya PT. Fajar Baizury di Kabupaten Nagan Raya yang telah berkomitmen untuk mengembangkan dan memfasilitasi 5.000 ha perkebunan plasma dari tahun 2006-2010.³⁷

Pengembangan Kawasan Agri Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

Kebijakan Pengembangan Kawasan Agri Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Kebijakan tersebut telah ada sebelum tsunami, tetapi keberhasilannya dihambat oleh kurangnya sumber daya dan konflik. Tetapi membanjirnya sumber daya manusia dan keuangan (pasca tsunami) yang berlimpah dan keadaan yang lebih aman, maka kebijakan ini dijalankan kembali secara lebih serius. Kebijakan ini termasuk program yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan Aceh, Bank Pembangunan Asia Asian Development Bank (ADB) dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).³⁸

Melalui program ini saja, pemerintah provinsi berencana untuk memperluas perkebunan kelapa

sawit rakyat di Aceh sebanyak 43%; ini tidak termasuk inisiatif lain dari pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta. Lihat tabel 2 untuk perluasan per tahun.

Tabel 2: Rencana Perluasan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit di Aceh 2007 - 2010

Tahun	2007	2008	2009	2010
Luas (ha)	9.000	10.300	9.200	8.500

Sumber: *Kuisisioner Pemutakhiran Data Base Komoditas Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Jarak Pagar, Draft oleh Dinas Perkebunan Aceh, 2007.*

Dalam suatu kerjasama dengan Dinas Perkebunan di Aceh, BRR yang didanai oleh Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank - ADB*) serta pemerintah pusat, membantu pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pada tahun 2006. Pada tahun 2006, Sebagian besar dana BRR untuk program ini berasal dari ADB - Earthquake dan Tsunami Emergency Support Project (ETESP),³⁹ ditambah dengan kontribusi

dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).⁴⁰ Program BRR tersebut direncanakan untuk mengembangkan 3.500 ha perkebunan kelapa sawit rakyat di empat kabupaten : Nagan

Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Bireun (lihat Tabel 3). Namun perkembangan tersebut mengalami keterlambatan, terkendala persoalan birokrasi dan ketersediaan lahan.

Tabel 3: Program Kerja Sama BRR-ADB Untuk Proyek Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2006

Kabupaten	Nilai (milyar)	Total (ha)	Rencana Program
Nagan Raya	Rp. 5,650	1.000	Penanaman, pembibitan, rehabilitasi.
Aceh Barat	Rp. 4,824	1.000	Pembukaan lahan, pembibitan dan rehabilitasi.
Aceh Jaya	Rp. 4,975	1.000	Pembukaan lahan, menyediakan bibit.
Bireun	Rp. 1,500	500	Penanaman

Sumber: Informasi berasal dari berbagai hasil wawancara dengan Rusli, penasehat ADB untuk sektor pertanian dan perikanan, 5 Desember 2006; Yusya Abubakar, Direktur Pengembangan Pertanian BRR, 5 Desember 2006; Syahril, Manager Perkebunan BRR, 31 August 2006.

Masalah lain juga menghambat kesuksesan program ini; 200 dari 1.000 ha lahan yang direncanakan di Nagan Raya tidak dapat dikembangkan karena perencanaan sebelumnya ternyata berada di lahan gambut; masalah serupa juga terjadi di Aceh Barat yang menghambat penanaman 800 ha. Di samping itu, bibit kelapa sawit di Bireun dihancurkan oleh babi. ADB sendiri mengakui "implementasi program rehabilitasi dan pengembangan kelapa sawit yang dilakukan oleh BRR pada tahun 2006 tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, dan hasilnya tidak sebagaimana yang sama-sama kita harapkan."⁴¹

Pada tahun anggaran 2007 di Aceh, ADB kembali melanjutkan program rehabilitasi dan pengembangan kelapa sawit di Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya; dan mencari lahan alternatif untuk mengatasi masalah lahan gambut pada tahun pertama pelaksanaan program. Program ADB yang bernilai Rp 12 milyar, akan membuka kembali dan revitalisasi perkebunan, serta mengembangkan sejumlah lokasi baru; alokasi lahan dan bantuan modal usaha yang akan dikelola oleh pemerintah kabupaten.⁴²

Program tersebut akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja (SATKER), daripada bekerjasama dengan pihak BRR. Hal ini merupakan 'tidak biasanya,' untuk menghindari mekanisme yang ada di BRR dan mungkin akibat dari capaian hasil pelaksanaan program tahun pertama.

Pada tahun anggaran ini (2007), BRR juga mengembangkan Proyek Pengembangan Perkebunan senilai Rp 44,8 milyar, bersumber dari dana APBN.⁴³ Dari dana tersebut, Rp. 13,23 milyar akan disalurkan melalui Dinas Perkebunan Aceh, sementara BRR sendiri akan mengalokasikan dana tersebut untuk membuka 4.100 ha perkebunan kelapa sawit yang baru, melakukan rehabilitasi seluas 200 hektar, memberikan pelatihan dan bibit kepada petani.⁴⁴

Program ini juga menerima sejumlah alokasi dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA), tetapi sistem tahun anggaran tetap saja macet didalam birokrasi dan terkendala oleh kurangnya tenaga ahli birokrasi untuk memastikan proses penggunaan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. Secara teori, tahun anggaran Aceh adalah Januari - Desember, tetapi untuk anggaran tahun 2007 hanya baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 18 Mei 2007. Nama lainnya dari anggaran ini adalah APBA (Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh), di dalamnya termasuk dukungan untuk Pengembangan Kawasan Agri-Business Kelapa Sawit yaitu sebanyak 9.000 ha perkebunan rakyat di sebelas kabupaten sebagaimana disebut dalam table dibawah. (lihat table 4) Lahan perkebunan kelapa sawit yang dibuka didalam program ini juga termasuk dari lahan-lahan yang sebelumnya ditelantarkan, komoditas yang ada akan digantikan dengan komoditas lain ke komoditas kelapa sawit.

Tabel 4: Rencana Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat tahun 2007

Kabupaten	Luas (Ha)
Aceh Besar	500
Pidie	500
Aceh Utara	1.000
Aceh Timur	500
Aceh Jaya	1.000
Nagan Raya	1.000
Aceh Barat	1.000
Aceh Barat Daya	1.000
Aceh Selatan	1.000
Aceh Singkil	1.000
Bener Meriah	500

Sumber: Kuisisioner Pemutakhiran Data Base Komoditas Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan Jarak Pagar, Rancangan oleh Departmen Perkebunan Aceh, 2007.

Fokus program BRR dan ADB adalah daerah yang terkena dampak tsunami; sedangkan wilayah-wilayah lainnya (tidak terkena tsunami) didanai oleh anggaran pemerintah daerah dan pusat. Dikarenakan pelaksanaan yang terlambat dari perencanaan tersebut, disamping menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat korban tsunami, juga cenderung terjadi ketidakpuasan dari masyarakat yang tidak berasal dari daerah tsunami karena melihat ketidakmerataan akses terhadap bantuan tersebut, yang daerah tsunami lebih diutamakan tidak sebagaimana mestinya.

Suatu pilar pemulihan ekonomi pasca tsunami?

Pemerintah pusat memiliki rencana ambisius untuk perluasan sawit di Aceh. Pada bulan Juli 2005, Departemen Pertanian mengeluarkan sebuah dokumen yang menegaskan bahwa terdapat 454.468 ha lahan baru yang tersedia untuk perluasan perkebunan kelapa sawit di Aceh.⁴⁵ Ada juga kemungkinan terjadi masalah akibat dari keterbatasan lahan yang ada: "Dari manakah asalnya semua lahan yang tersedia sebagaimana dipaparkan tersebut," tanya Saminuddin B.Tou, dari Dinas Kehutanan Aceh. Posisi Dinas Kehutanan sangat jelas terkait dengan konversi hutan; "Dalam sepuluh tahun terakhir ini, tidak ada izin konversi kawasan hutan yang dikeluarkan di Aceh. Itu tidak sama dengan kata tidak ada kegiatan konversi sama sekali. Kami tahu bahwa kawasan hutan telah berubah fungsi melalui cara yang ilegal bahkan ada yang dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit," beliau menambahkan "jenis hutan produksi yang kita miliki di Aceh ini tidak bisa dibersihkan, namun hanya dipakai untuk kegiatan kehutanan atau dengan tidak berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi; hutan adalah hutan, perkebunan adalah perkebunan jadi keduanya adalah hal yang berbeda, tidak bisa campur-adukkan."⁴⁶

Sementara itu, Dinas Perkebunan Provinsi merasa ragu atas jumlah lahan yang begitu besar yang akan digunakan hanya untuk satu komoditas saja. Selain itu, Drs. Fakhruddin, kepala Dinas Perkebunan Aceh tidak mengetahui tentang jumlah yang ditargetkan Departemen Pertanian pusat tersebut: "agak kurang bijaksana jika menggunakan 400.000 ha lahan di Aceh hanya untuk perkebunan kelapa sawit," beliau berkomentar. "Ada banyak komoditas lain yang dapat diakomodir dalam perencanaan tersebut seperti coklat, karet dan lainnya. Di samping itu, tidak semua lahan yang ada di Aceh cocok untuk komoditas kelapa sawit."⁴⁷

Kesibukan aktivitas disepertakan sektor kelapa sawit di Aceh belum menunjukkan tanda akan berkurang. Sebagai daerah yang sedang menikmati masa damai yang baru saja bersemi, dan juga dengan kucuran dana yang terkait dengan rekonstruksi pasca konflik dari sejumlah lembaga donor dan pemerintah pusat, Pertumbuhan sektor perkebunan telah menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagai pendorong pengembangan ekonomi.

Ada suatu kesadaran umum bahwa perluasan sektor agri bisnis di Aceh juga akan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, sekolah, klinik kesehatan dan fasilitas lainnya bagi para pekerja yang belum sanggup dipenuhi oleh pemerintah setempat.

Supaya output dari sektor kelapa sawit menjadi lebih efisien, Dinas Perkebunan Aceh secara aktif mengundang para investor untuk terlibat dalam pengembangan fasilitas pengolahan di provinsi ini. Sejumlah inisiatif telah didiskusikan tetapi hingga sekarang sangat sedikit capaian yang kongkrit. Salah satu contohnya adalah Forum Sawit (Palm Oil Forum), yang merupakan sebuah inisiatif dari pihak *International Financial Cooperation* (IFC). Pertemuan pertama untuk Forum Sawit dilaksanakan di Banda Aceh pada bulan September 2006. Dalam forum tersebut, salah satu topik utama yang didiskusikan adalah perlunya lebih banyak lagi fasilitas pengolahan CPO di Aceh. Dalam wawancara pada Desember 2006, Direktur Pengembangan Pertanian di BRR, Yusya Abubakar, memiliki harapan tinggi terhadap Forum Sawit tersebut; "Kita berharap semoga forum ini akan membangun metode yang jelas untuk sektor ini di Aceh yang akan membantu menarik minat para investor untuk mendanai pengolahan CPO; kita mencari investasi sekitar Rp.17 - 20 milyar untuk setiap pabrik."⁴⁸ Hingga bulan Mei 2007, tidak ada pertemuan lanjutan yang dilakukan, dan sepertinya inisiatif tentang Forum Sawit telah gagal.

Undang-undang Pemerintah (UUPA) yang disetujui oleh DPR-RI pada tanggal 11 Juli 2006 yang memfasilitasi pelaksanaan bagian-bagian kesepakatan damai yang ditandatangani pada bulan Agustus 2005, dan sebagai landasan pemerintahan Aceh sebagai provinsi otonom didalam bingkai Republik Indonesia. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan pusat di Jakarta ke pemerintahan provinsi ini juga masih terdapat sejumlah ketidakjelasan dalam proses pembuatan keputusan; kelancaran pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada, masih terdapat potensi hambatan akibat dari kerancuan peraturan dan keterlambatan. Contohnya: dalam Draft Ketiga Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah Pusat di Aceh, pada tanggal 19 Februari 2007 terdapat ketidakjelasan wewenang yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan sektor perkebunan di Aceh. Pasal 2.4.Z untuk bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam membangun tata laksana dan kebijakan berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi juga menjelaskan tentang 'pengelolaan dan penggunaan lahan perkebunan' berada di tangan semua tingkat pemerintahan; pusat, provinsi dan kabupaten. Pada saat penulisan laporan ini, pada bulan April 2007, dokumen tersebut masih berupa draft dengan sejumlah tampilan bermasalah seperti tumpang tindih tanggung jawab dalam penentuan penggunaan lahan.⁴⁹

Kepentingan Asing dalam Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut *Investor Outreach Office* (IOO) di Banda Aceh, terdapat berbagai ketertarikan dari investor asing dalam perkebunan kelapa sawit di Aceh. Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berasal dari Malaysia memiliki ketertarikan khusus dalam meningkatkan investasi mereka di Aceh. Contohnya, telah terjadi sejumlah pembicaraan awal antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh dengan pemerintah Negara Bagian Johor, Selangor, dan juga dengan *Federal Development Land Authority* (FELDA) - Malaysia. Perusahaan-perusahaan perkebunan Malaysia telah berada di Aceh dalam waktu yang lama, seperti PT Ubertraco, Guthrie Group, dan lain-lain. Pada Juni 2005, pejabat sementara Gubernur Aceh saat itu, Mustafa Abubakar, mendiskusikan kemungkinan perusahaan swasta dari Malaysia untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Aceh.

Apakah FELDA

Produsen kelapa sawit terbesar di Malaysia adalah *Federal Land Development Authority* (FELDA). Didirikan pada tahun 1956 untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada pemerintah negara-negara bagian untuk program pengembangan lahan, hal ini dimulai dengan mengembangkan perkebunan karet sekitar 1.500 ha dan dengan cepat mengembangkan kelapa sawit pada tahun 1961.

Selanjutnya, peranan FELDA dikembangkan untuk kegiatan implementasi pengembangan lahan di seluruh negara bagian.

Saat ini, FELDA merupakan salah satu kelompok pengembang kelapa sawit yang terintegrasi yang juga memiliki 92 pabrik pengolahan di Malaysia dan luar negeri. FELDA juga pemilik lahan perkebunan terbesar di Malaysia dengan luas 853.000 ha. Produksinya mencapai lebih dari 20% dari jumlah produksi kelapa sawit Malaysia. FELDA juga sangat berperan dalam mentransformasi sektor pertanian di Malaysia, dari pola pertanian berorientasi konsumtif menjadi pertanian dengan motivasi komersial.

Sistem administrasi dan pengelolaan FELDA sangat terpusat; produksi FELDA juga sangat beraneka ragam, dari fokus produksi hulu ke suatu fokus produksi hilir yang termasuk pengolahan, penyulingan, pengangkutan, pemasaran dan perdagangan; Dari semua hal ini, FELDA telah mampu mengelola dan membuat sebuah standard di keseluruhan proses.

Cakupan FELDA terdapat di seluruh wilayah Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah; namun sekarang terdapat krisis lahan di Malaysia

Pada Januari 2007, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan delegasi dari pemerintah provinsi Aceh, mengunjungi Malaysia untuk mendiskusikan tentang kemungkinan perluasan kerjasama perdagangan. Fokus yang mendapatkan perhatian utama dalam kunjungan tersebut adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Delegasi dari Aceh tersebut berjumpa dengan Yayasan Pengembangan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM), sebuah yayasan milik pemerintah federal Malaysia. YPEIM telah menyepakati untuk mengembangkan 185.000 ha perkebunan rakyat, juga termasuk 13 unit pabrik pengolahan CPO di Aceh.⁵²

Delegasi dari Aceh mendiskusikan tentang kemungkinan pembentukan lembaga yang sama dengan FELDA di Aceh. Untuk bagian ini, FELDA memberikan saran tentang bagaimana proses membuat draft konsep dan peraturan pemerintah

Pada waktu itu, sekitar 100.000 ha lahan di Aceh Besar ditawarkan kepada para investor dari Malaysia tersebut. Pada Agustus 2005, FELDA meminta izin kepada Dinas Perkebunan Aceh untuk membuka lahan sebesar 10.000 ha di bagian timur Aceh yang juga diketahui berdekatan dengan kawasan yang baru-baru ini dilanda banjir.⁵⁰ Pada Maret 2006, media setempat melaporkan tentang rencana untuk membuka 20.000 ha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bener Meriah juga didiskusikan antara pemerintah Negara Bagian Selangor Malaysia dengan Bupati setempat.⁵¹ Ada juga ketertarikan dari pihak perusahaan Malaysia juga yang lainnya di kawasan Aceh Selatan, Aceh Utara, dan Aceh Barat Daya. Tidak satu pun dari pendekatan awal tersebut berjalan, tetapi Dinas Perkebunan kabupaten tersebut terus saja mendunggungkan sebagai suatu kemungkinan dari kerjasama di masa mendatang.

daerah (qanun). Dari kunjungan dan diskusi yang serius ini, keputusan dibuat untuk membentuk suatu lembaga baru yang dikenal dengan nama Aceh Plantation Development Authority *Otorita Pengembangan Perkebunan Aceh* (APDA). Draft qanun yang akan memberikan legalitas APDA sedang didiskusikan oleh DPRD. Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) menjelaskan kerjasama Malaysia-Aceh: "Kami membuat draft qanun ini dengan teman-teman Malaysia karena mereka memiliki lebih banyak keahlian yang lebih baik tentang itu. Pihak Malaysia akan memberikan bantuan teknis dan saran kepada kami mengenai praktek yang terbaik *best practice* dalam perkebunan, dan juga tentang bagaimana mengelola APDA. Badan otorita tersebut akan dikelola secara bersama oleh pemerintah di Aceh and YPEIM."⁵³

Rencana awal program ini adalah pengembangan 185.000 ha perkebunan kelapa sawit rakyat di 17 kabupaten. Target dari rencana ini adalah anak yatim dan keluarga miskin setiap keluarga akan menerima 4 ha.⁵⁴ Total investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan lahan dan perkebunan adalah US\$410 juta; sedangkan kebutuhan untuk pengadaan pabrik pengolah kelapa sawit sebanyak US\$158 juta. Terdapat suatu rencana pemerintah Aceh untuk meminjam sebagian besar dari dana yang dibutuhkan tersebut sebanyak US\$500 juta dari *Islamic Development Bank* (IDB).⁵⁵

Secara keseluruhan, ihwal mengenai APDA masih belum jelas karena masih dalam proses perencanaan serta negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Tetapi, pengesahan qanun masih membutuhkan waktu yang lama, jadi untuk saat ini, Gubernur Aceh sedang dalam proses membuat Peraturan Gubernur yang akan menjadi payung hukum sementara hingga qanun disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Spekulasi domestik

Di sejumlah daerah di Aceh, pemerintahan kabupaten memandang kelapa sawit sebagai solusi untuk beberapa masalah yang terkait dengan keterbelakangan sosial dan ekonomi. Di kawasan Gayo Lues yang indah dan terpencil di bagian tenggara Aceh, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan menjelaskan bahwa daerah Gayo Lues merupakan daerah pegunungan sehingga pengelolaan kelapa sawit kurang cocok, namun sejumlah lokasi percobaan teridentifikasi. Contoh, “desa Lesten di Kecamatan Pining memiliki lahan yang cocok untuk kelapa sawit.” Beliau menjelaskan, “tetapi belum ada jalan. Setelah jalan baru Ladia Galaska selesai, seluruh wilayah akan terbuka. Hal ini sangat bagus untuk perekonomian kami disini.”⁵⁶ Di Kecamatan Terangon Kabupaten Gayo Lues secara tidak terkoordinir mulai membersihkan lahan untuk kelapa sawit, namun pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan mengatakan usaha tersebut akan sia-sia karena lahan yang tidak cocok bagi tanaman tersebut.

Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues juga merencanakan untuk pengembangan kelapa sawit. Sejak MOU (perjanjian perdamaian) ditandatangani, kami telah mengundang investor nasional dan asing ke Gayo Lues untuk membantu membangun sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, kopi dan berbagai jenis tanaman buah-buahan lainnya.” kata Munawir, staf Dinas Pertanian setempat. Beliau menambahkan “pengembangan kelapa sawit agak kesulitan disini karena kondisi lahan dan ketinggian. Kami memiliki banyak lahan di daerah ini, tentu saja kelapa sawit dapat membantu kami untuk membangkitkan sentra ekonomi daerah; ada banyak keluarga miskin di Gayo Lues.”⁵⁷ Keterisoliran Gayo Lues berarti terbatasnya pilihan mata pencaharian, tetapi berbagai upaya sedang dilakukan untuk

mengidentifikasi setiap hektar lahan yang mana “tanaman emas” dapat ditanami.

Di Bireun, sebuah kabupaten kecil di bagian utara Aceh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjelaskan tentang pendekatan kebijakan yang berbeda. “Kabupaten Bireun ini kami lebih memilih kebijakan ‘satu kecamatan satu komoditas’. Lima dari 17 kecamatan yang ada, kelapa sawit merupakan komoditas yang diprioritaskan.” Kabupaten ini mempunyai 6.449 ha kelapa sawit milik perusahaan besar dan 2.011 ha perkebunan rakyat.⁵⁹ Pada tahun 2005, sektor perkebunan kelapa sawit telah menyumbang Rp 81.128.450 untuk pendapatan pemerintahan kabupaten, lebih banyak lima kali lipat dari pendapatan yang diprediksikan.⁶⁰

Sedangkan di bagian barat Aceh, Kabupaten Nagan Raya memiliki lebih luas lahan perkebunan kelapa sawit: 36.525 ha dimiliki oleh perusahaan besar dan 13.022 ha milik perkebunan rakyat.⁶¹ Pemerintah setempat berencana untuk meningkatkan jumlah perkebunan rakyat dalam waktu dekat sebagai bentuk paket bantuan pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan perekonomian di sana. Kabupaten ini termasuk ke dalam program BRR yang telah disebutkan sebelumnya, yang dalam pengembangannya telah memasukkan perluasan 275 ha perkebunan kelapa sawit di kawasan Kuala Tripa pada tahun 2005, Nagan Raya akan melanjutkan perluasan kelapa sawit sampai tahun 2008 atau lebih.⁶²

Terdapat juga rencana kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan ADB untuk pengembangan 1.000 ha untuk membantu masyarakat yang terkena dampak tsunami, serta yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kepala Pengembangan Perkebunan di Nagan Raya, Sudarman SP, menjelaskan; “Kami masih membahas strategi implementasi secara lebih detail; namun pastinya kami membantu petani dengan cara menyediakan bibit, pupuk dan mempersiapkan lahan mereka. Dan bagi yang masih belum mempunyai lahan, kami akan mengembangkan perkebunan yang akan dimiliki secara pribadi, setiap keluarga akan menerima dua hektar lahan untuk program ini.” Beliau menambahkan “Masyarakat di sini sangat antusias untuk berpartisipasi dalam sektor ini, karena mereka telah mendengar bahwa permintaan yang terus meningkat. Harga pasar CPO meningkat menjadi lebih dari US\$600 per ton berbanding dengan US\$430 per ton pada tahun lalu [2006].”⁶³

Bantuan yang lain untuk Kabupaten Nagan Raya bersumber dari pemerintah pusat melalui ‘Program Revitalisasi Perkebunan 2006-2010’. Lahan seluas 5.000 ha akan dikembangkan melalui sistem “bapak angkat” yaitu PT. Fajar Baizury dan PT. Kallista Alam. Fokus dari program ini adalah untuk para transmigran yang telah kembali yang meninggalkan kabupaten tersebut.

Menurut Sudarman, sistem produksi yang akan digunakan adalah pola inti-plasma yang berhubungan dengan kedua perusahaan tersebut di atas. Pemerintah juga berharap untuk menarik lebih banyak investor untuk terlibat dalam hal pengelolaan pabrik pengolahan CPO di Nagan Raya, namun saat itu, Dinas Perindustrian dan Koperasi merencanakan membuat pabrik pengolahan CPO mini untuk digunakan oleh petani perkebunan rakyat kelapa sawit setempat.

Perluasan perkebunan rakyat merupakan usaha khusus dalam meningkatkan hasil sektor kelapa sawit, yang juga dibebankan dalam tata laksana bagi perkebunan besar. Keputusan Menteri Pertanian No.26/2007 tentang Panduan Perizinan untuk Usaha Perkebunan, menyatakan setidaknya 20% dari total kebun inti perusahaan harus dibuatkan untuk perkebunan rakyat.⁶⁴ Kepala Biro Ekonomi Kantor Gubernur Aceh juga menggarisbawahi keputusan tersebut; "Pola kemitraan sangat penting, kami tidak ingin perusahaan hanya memberikan sekian persen dari keuntungan mereka dalam bentuk dana pengembangan masyarakat atau *community development fund*. Pengalaman kami, hal ini ternyata tidak efektif dalam membantu perekonomian setempat dan keuntungan tersebut akan terus diraup oleh pihak perusahaan. Suatu pendekatan yang lebih efektif adalah dengan cara memberikan lahan atau membangun perkebunan rakyat disekitar perkebunan inti, berarti masyarakat akan memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan."⁶⁵

Pengembangan kelapa sawit terbesar pasca tsunami di Aceh adalah Kabupaten Aceh Singkil, di bagian selatan provinsi Aceh.⁶⁶ Di wilayah tersebut, perizinan untuk lokasi diproses lebih cepat dibandingkan dengan tempat lainnya di Aceh.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil yang baru, Ir.Momod Suharsa, mengatakan "semenjak tsunami, terdapat 50.600 hektar izin prinsip yang dikeluarkan. Izin tersebut diberikan kepada sekitar 15 perusahaan antara 200 ha 17.800 ha per perusahaan. Tetapi hingga saat ini belum ada yang mulai membangun perkebunan mereka."⁶⁷ Izin baru ini dinamakan "*izin prinsip* atau *izin lokasi*", yang disetujui oleh bupati yang harus ditindaklanjuti dengan beberapa pendukung lainnya, seperti izin usaha dan izin untuk lahan perkebunan. Sejumlah *izin prinsip* juga telah diberikan di sepanjang pantai barat Aceh. Jika sudah ada tindak lanjut dari pihak perusahaan, sesuai dengan peraturan yang ada maka semua perusahaan harus mengalokasikan pembangunan kebun bagi masyarakat disekitar perkebunan inti.

Rencana pemerintah tersebut juga sejalan dengan perencanaan dari sektor swasta juga sudah mulai melebarkan sayap mereka untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ke Aceh. Perusahaan perdagangan hasil pertanian terbesar di Indonesia, PT. Astra Agro Lestari juga sedang menjajaki ketersediaan 200.000 ha lahan untuk

dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit di Aceh. Perusahaan ini sudah mendapatkan jaminan di tiga Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat tetapi luas lahan yang dijamin tersebut sangat terbatas, hanya 15.000 ha. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sedang dalam tahap negosiasi dengan pihak perusahaan untuk menyediakan lahan serta membuka sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit. Salah seorang perwakilan perusahaan menjelaskan persyaratan yang mereka butuhkan untuk berinvestasi di Aceh; "Lahan harus tersedia, dan survey terhadap lahan dilakukan. Harus ada lahan yang cukup agar kami (PT. Astra Agro Lestari) bisa menjustifikasi pendirian pabrik pengolahan tandan dan buah kelapa sawit. Kami tidak ingin bekerja tanpa fasilitas pengolahan CPO milik sendiri, dan kami membutuhkan jaminan produksi tandan buah segar kelapa sawit yang mungkin melalui kerjasama dengan perkebunan rakyat atau plasma."⁶⁸

Di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, minyak kelapa sawit telah menjadi komoditas ekspor terbesar, pelabuhan tersebut diperluas, sebagian dikarenakan peningkatan penanganan komoditas ekspor minyak kelapa sawit sebesar 69% pada tahun 2006 dari total penanganan ekspor pelabuhan tersebut, yaitu 4.505.600 ton.⁶⁹ Di Aceh, sejumlah pelabuhan juga sedang dalam tahap pembangunan dalam masih dalam perencanaan seperti di Kuala Langsa, Aceh Utara, dan Meulaboh untuk memfasilitasi ekspor sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan produksi CPO di Aceh.

Transmigrasi sebagai faktor penting dalam pengembangan kelapa sawit

Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 220 juta, Indonesia sudah lama berupaya untuk mengatasi ledakan penduduk dan kemiskinan seperti di daerah Jawa dengan cara memindahkan penduduk ke daerah yang penduduknya lebih sedikit. Dalam program transmigrasi ini, pemerintah memberikan paket insentif - berupa biaya perjalanan, lahan, bantuan rumah dan paket bahan makanan - kepada mereka yang bersedia untuk dipindahkan. Kebanyakan transmigran ditempatkan di daerah pertanian atau perkebunan di mana lahan pekerjaan tersedia bagi mereka. Aceh merupakan salah satu tujuan utama, yang memiliki lahan seluas 56.365 km² namun hanya didiami sekitar 2% dari total penduduk Indonesia (4,03 juta jiwa), dan memiliki lahan pertanian yang berlimpah, sehingga Aceh merupakan salah satu tujuan utama yang diidamkan.

Tetapi, program transmigrasi di Aceh memunculkan permasalahan tersendiri. Di daerah konflik ini, program transmigrasi berpotensi menimbulkan gejolak sosial, di mana sebagian besar persepsi masyarakat Aceh bahwa transmigran mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah dibandingkan dengan masyarakat lokal Aceh sendiri sehingga hal ini menyebabkan munculnya kebencian terhadap transmigran.

Ketika sentimen anti-Indonesia bergolak di sejumlah tempat di Aceh semasa konflik, masyarakat menganggap transmigran juga sebagai kelompok pro-Jakarta, dan sering menjadi target intimidasi - atau lebih parah lagi - oleh faksi anti-Indonesia yang bergerak di Provinsi Aceh. Antara tahun 1999 hingga 2002 dimana eskalasi konflik terus meningkat, sebanyak 21.000 keluarga transmigran meninggalkan daerah Aceh; seiring dengan desas-desus yang berkembang bahwa telah terjadi serangkaian serangan terhadap "kelompok pendatang", termasuk intimidasi, penyiksaan dan penghilangan, dalam sejumlah kasus, rumah-rumah mereka juga dibakar.⁷⁰ Dan selama periode darurat militer baru-baru ini, antara Mei 2003 dan Mei 2004, kebanyakan transmigran yang tersisa pindah dan menetap di sekitar kota Medan - Sumatera Utara. Dengan pindahnya keluarga transmigran yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit mengakibatkan terhambatnya kapasitas operasional sektor tersebut.

Baru-baru ini, saat kondisi Aceh semakin kondusif pasca tsunami, pemerintah daerah secara aktif mendorong para transmigran supaya kembali; "Kami senang jika keluarga transmigran ingin kembali ke Aceh dan pemerintah menawarkan insentif kepada mereka", komentar Ir. Asrin, Kepala Pengembangan Kawasan Transmigrasi dari Dinas Transmigrasi.

Beliau lebih jauh lagi mengatakan: "Transmigrasi merupakan bagian dari Program Revitalisasi Perkebunan dan anda bisa melihat kaitan langsung antara transmigran dengan daerah perkebunan di Aceh. Selain mempekerjakan transmigran di perusahaan perkebunan, kami juga mendorong mereka memiliki ladang kecil seluas dua hektar untuk ditanami kelapa sawit."⁷¹ Untuk mempercepat kedatangan mereka, beliau menjelaskan bahwa pemerintah meminta bantuan perusahaan perkebunan; "Jika kita menunggu pemerintah bertindak, upaya mendatangkan kembali transmigran lama dan kemungkinan akan memakan waktu 16 tahun. Jadi lebih baik melibatkan sektor swasta terkait untuk membantu percepatan pemulangan."

Saat ini, pemerintah Aceh memandang para transmigran sebagai motor penggerak rehabilitasi dan pengembangan sektor kelapa sawit. Makmur Syahputra mengatakan: "Sewaktu saya masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Singkil (hingga tahun 2005), kami melihat bahwa penduduk

setempat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk membangun sektor perkebunan di daerah ini. Itu sebabnya kami membuat program yang masih berlangsung hingga sekarang, yang secara aktif mendorong transmigran supaya datang ke Aceh Singkil. Tanpa mereka usaha perkebunan tidak akan berhasil."⁷²

Pada permulaan tahun 2007, beberapa ribu keluarga transmigran telah kembali ke Aceh, banyak yang menetap kembali di area perkebunan kelapa sawit yang dulunya bermasalah seperti Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Utara dan Aceh Timur.⁷³

Paket bantuan pemerintah terhadap para transmigran agar bersedia kembali termasuk tempat tinggal (rumah baru atau renovasi), dan pada tiga bulan pertama akan menerima 42 kg beras per bulan, ikan asin, minyak masak, gula dan makanan lainnya yang totalnya senilai Rp. 225.000 per keluarga setiap bulan.⁷⁴ Pada tahun 2007, dengan berbekal dana Rp. 14 milyar, Dinas Transmigrasi merencanakan untuk memfasilitasi kepulangan 3.554 keluarga.⁷⁵

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program tersebut adalah : di Kabupaten Aceh Jaya, PT. Boswa Megalopolis berencana untuk memulai kembali pengelolaan 6.000 ha perkebunan di dua lokasi. Perusahaan tersebut juga meminta Dinas Tenaga Kerja setempat supaya menyediakan 2.000 keluarga transmigran untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan pola agro-estate. Di daerah yang sama, PT. Tiga Mitra Perdana berencana untuk mendatangkan 5.000 lebih keluarga transmigran di perkebunan kelapa sawit yang baru.⁷⁶ PT. Aceh Sawit Sejahtera akan mengelola sekitar 7.000 ha perkebunan kelapa sawit dengan metode agro-estate di Peunaron Pereulak, Aceh Timur, dan telah meminta kesediaan Dinas Transmigrasi untuk mendatangkan 2.000 keluarga transmigran. Perusahaan lainnya yang sudah mengajukan permintaan pekerja adalah PT. PDPA di Aceh Timur dan PT. Calang Sejahtera di Aceh Jaya. Program tersebut berjalan lambat disebabkan kurangnya dana perusahaan untuk pengembangan usaha perkebunan. Namun dengan adanya program revitalisasi perkebunan dari pemerintah, diharapkan dapat mempercepat proses perkembangan.

IV. Dengan Dampak Apa _____

Tanpa diragukan lagi, perluasan dan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit akan menjadi bagian penting dalam perekonomian lokal di Aceh. Tanaman kelapa sawit semestinya tidak menciptakan kerusakan ekologi dan dampak sosial yang berdampak negatif terhadap masyarakat setempat dan lingkungan hidup mereka. Secara umum, pengembangan perkebunan kelapa sawit yang baru di Indonesia seringkali bermasalah, dan di tempat-tempat di mana perkebunan komersial kelapa sawit yang berskala besar beroperasi, persoalan-persoalan yang terkait ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dan persoalan lainnya seringkali terjadi. Di beberapa daerah di Aceh, perluasan kelapa sawit sudah mulai bermasalah, dari yang seharusnya mengurangi persoalan-persoalan yang ada, seperti: pengalihan kepemilikan tanah, harapan masyarakat yang tidak terpenuhi dan janji-janji palsu; kurangnya keinginan untuk menuruti peraturan yang ada, polusi dan masih banyak faktor lainnya.

Kepemilikan Tanah dan Pola Produksi

Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit memiliki hubungan erat dengan penyerobotan tanah dan relokasi penduduk. Sektor ini seringkali mengakhiri cara hidup tradisional, di mana hutan menyediakan produk bukan kayu sebagai mata pencaharian seperti tanaman obat tradisional yang dapat dijual, makanan dan material untuk membuat rumah, perabotan dan sebagainya. Banyak petani dan penduduk asli yang bersedia menjual tanah mereka atau turut berpartisipasi sebagai perkebunan plasma walau itu dalam kawasan tanah adat di mana hukum adat berlaku, namun akhir-akhir ini kesepakatan tersebut seringkali dilanggar. Seringkali, petani ditipu untuk meninggalkan lahan mereka dengan janji-janji palsu, juga secara intimidasi dan manipulasi.

Sektor pertanian di Aceh sarat dengan masalah kemiskinan, terpecahnya struktur sosial dan konflik. Banyak masyarakat di Aceh memiliki keterbatasan akses terhadap ekonomi dalam bentuk uang (*cash economy*); sebanyak 47,8% dari jumlah keseluruhan masyarakat Aceh hidup dibawah garis kemiskinan - kurang dari US\$2 per hari.⁷⁷ Tetapi secara umum, bentuk kemiskinan bukanlah model kemiskinan dari kepemilikan tanah. Tetapi peralihan kepemilikan tanah adalah suatu konsekuensi yang nyata dari perluasan sektor perkebunan kelapa sawit yang dikhawatirkan akan menciptakan desa-desa miskin baru di Aceh sejalan dengan masyarakat yang kehilangan tanah dan mata pencaharian tradisional mereka.

Walapun Aceh belum mengalami konflik kekerasan atas tanah sebagaimana yang terjadi di daerah lain di Indonesia, seperti di Kalimantan, namun bentuk persengketaan tanah sudah mulai nampak.

Di samping itu, terdapat suatu korelasi yang jelas antara pertumbuhan industri kelapa sawit dengan persengketaan tanah dan masalah sosial dan lingkungan lainnya. Perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menjadi pelanggar terbesar di bidang pertanian dalam hal sebagaimana yang disebutkan diatas. Mengapa demikian? Alasannya cukup sederhana; lahan yang diidentifikasi untuk memproduksi kelapa sawit seringkali merupakan tanah adat atau ulayat atau milik pribadi, lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk menanam sayur-sayuran, atau bahkan kawasan hutan di mana masyarakat lokal lebih menginginkan tetap menjadi hutan. Hilangnya lahan ini yang seringkali dimiliki dan digunakan secara tradisional menjadi kerugian yang sangat besar bagi mata pencaharian penduduk lokal. Problema tersebut semakin parah dengan ditambah fakta bahwa kebanyakan orang di Aceh tidak mempunyai sertifikat tanah sebagai pembuktian kepemilikan yang sah. Konsekuensinya, ketika perusahaan mendekati pemerintah untuk menanyakan lahan yang tersedia untuk perkebunan, tidak ada peta yang bisa menunjukkan kepemilikan tanah masyarakat. Tanpa klarifikasi seperti itu, seringkali terjadi persengketaan ketika perusahaan mulai membersihkan lahan.

Penyerobotan Lahan di Bandar Baru

“Seringkali terjadi kasus di mana kita sebagai pemilik lahan lokal, merupakan orang terakhir yang tahu tentang lahan kita yang digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Sebulan yang lalu, lahan saya tiba-tiba ditandai oleh perusahaan PT. Bahari Lestari. Perusahaan tersebut ingin menjadikan lahan saya sebagai bagian perkebunan kelapa sawit yang sedang mereka kembangkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tujuan tersebut, mereka memotong pohon Nipah saya (jenis pohon yang bisa dibuat menjadi atap rumah). Saya memberitahu mereka bahwa ini lahan saya; anda tidak bisa menyerobot lahan saya. Mereka mengatakan akan membayar kompensasi, namun hingga saat ini saya tidak memperoleh apa pun. Lahan tetangga saya juga diambil dengan cara yang sama. Ada sejumlah orang memiliki sertifikat tanah, tetapi tidak ada gunanya. Saya telah kehilangan tanah saya.”

Tumingan, penduduk dari Desa Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Tamiang, 1 Juli 2006.

Bukan hal yang tidak biasa terjadi ketika perkebunan kelapa sawit juga merambah batas taman nasional atau lahan milik masyarakat atau pribadi. Namun persengketaan tanah jarang mendapat publikasi di Aceh dan cenderung hilang tak berbekas, masyarakat yang mengadu akhirnya menghentikan perjuangan mereka untuk mendapatkan kompensasi atau berusaha mendapat izin. Masalah kedua yang dihadapi oleh pemilik tanah lokal adalah bahwa pihak perusahaan perkebunan sering memperluas keluar batas hak guna usahanya. Tetapi di Aceh, sebagaimana diketahui bahwa nilai keadilan, seperti banyak hal lainnya, dapat dibeli dengan harga tertentu, perusahaan kelapa sawit umumnya membayar polisi setempat dan pegawai pemerintah supaya menutup mata atas fakta bahwa perusahaan tersebut telah merambah batas tanah orang lain.

Salah satu contohnya adalah sebuah perusahaan milik Malaysia, PT. Ubertraco, yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil, bagian tenggara Aceh.⁷⁸ Luas areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan mereka cukup luas; mencakup 13,925 ha yang menjangkau beberapa desa. Perusahaan ini terlibat dalam persengketaan lahan yang kasusnya masih berlangsung hingga kini.

Menurut masyarakat setempat, lahan tersebut yang diberikan izin pada tahun 1988 termasuk ke lahan pribadi dan tanah masyarakat, dan PT Ubertraco diduga telah menanam kelapa sawit di atas tanah adat (tanah milik masyarakat). Pada bulan Oktober 2006, Asmardin, mantan Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, mengatakan "Jika perusahaan terbukti telah melanggar batas

tanah masyarakat, kami akan merundingkan kompensasi dengan perusahaan atas nama penduduk setempat." Beliau melanjutkan: "Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan akan menjadi tidak sah jika terbukti kalau mereka telah melanggar batas lahan. Mereka harus mengajukan HGU baru jika menginginkan perluasan."⁷⁹ Menanggapi hal ini, Asisten Kepala perusahaan, Abdul Hakim, menjelaskan; "Kami bekerjasama dengan Dinas Perkebunan setempat dan merumuskan langkah apa saja yang akan dijalankan pada bulan November tahun ini [2006]. Kami [perusahaan] mungkin telah berbuat salah mengenai kepemilikan tanah. Memberikan kompensasi kepada penduduk setempat merupakan salah satu pilihan yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan."⁸⁰ Tetapi Dinas Perkebunan setempat menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi suatu solusi, "hingga sekarang [Desember 2006] tidak ada pemilik lahan yang datang dengan membawa bukti kepemilikan lahan, jadi sangat susah bagi kami untuk memproses kasus ini."⁸¹

Sebuah tidak terang dari persolan yang berlarut-larut ini akhirnya tercapai. Pada pertengahan tahun 2007, pemerintah setempat telah menyelesaikan pemetaan lahan yang menjadi persengketaan, dan mendapati kemungkinan perusahaan beroperasi dilahan milik masyarakat. Pada bulan Juli 2007 PT Ubertraco setuju untuk membayar kompensasi, tetapi persoalan ini tetap saja menjadi persengketaan karena pemerintah setempat dan perusahaan masih menunggu masyarakat untuk datang dengan sertifikat hak kepemilikan yang sah.

Sejarah Persengketaan PT Ubertraco

Mayoritas dari sistem kepemilikan tanah di Aceh Singkil adalah dengan sistem adat (tradisional) yang hanya mengandalkan pengakuan dari para pemilik tanah lain di sekitar tanah yang bersangkutan, sangat sedikit yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pembuktian kepemilikan tanah menjadi lebih sulit. Penduduk setempat menjelaskan; "Sebenarnya, tanah yang sekarang menjadi milik PT. Ubertraco adalah milik masyarakat setempat, tetapi pada tahun 1988 pemerintah menyerahkannya pada PT. Ubertraco tanpa berunding terlebih dahulu dengan masyarakat. Sejak saat itu, mereka (perusahaan) telah mengolah lahan kami dan dalam sengketa ini, pemerintah setempat tidak membantu kami."⁸² Seringkali protes diajukan oleh masyarakat setempat, dan pada tahun 1999 terjadi demonstrasi di mana bangunan dan kendaraan perusahaan dibakar. Setelah itu, konflik separatis terjadi, barang milik umum/masyarakat hampir tidak dapat dielakkan telah menarik perhatian militer, karena itu, demonstrasi menjadi semakin jarang. Pada tahun 2002 demonstrasi atas tanah merebak kembali. Tetapi pada 16 Januari 2007, berlaku iklim perdamaian di Aceh, dan masyarakat setempat merasa aman untuk pertama kalinya untuk mengadakan aksi protes. Sekitar 500 penduduk mengadakan demonstrasi di luar gedung DPRD dan Kantor Bupati di Singkil. Tuntutan mereka adalah agar HGU PT. Ubertraco dicabut.

Penduduk Desa Samar Dua, Kecamatan Kota Bharu menjelaskan; "Bagaimana kami bisa menuntut kembali tanah kami, jika hampir semua aparat militer, polisi dan anggota dewan/pemerintah selalu melindungi perusahaan itu. Kami takut hal itu bisa berbahaya, dan banyak kejadian di tempat lainnya di Aceh dimana penduduk tiba-tiba menghilang. Jadi kami hanya bisa diam saja." *Sumber meminta agar namanya dirahasiakan, wawancara di Kampung Baru, Aceh Singkil, 14 Januari 2007.*

Sistem Produksi

Pola produksi kelapa sawit di Aceh bercermin pada pola yang ada di Indonesia secara umum, yang merupakan kombinasi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar dijalankan oleh perusahaan milik negara atau perusahaan swasta (nasional atau asing) dan beberapa diantaranya mengikuti model perkebunan agro estate. Banyak perusahaan yang mempekerjakan petani hanya berdasarkan kontrak kerja, atau sebagai buruh harian lepas untuk keseluruhan tahapan proses produksi. Para pekerja sering dibawa dari luar Aceh sebagai bagian dari program transmigrasi pemerintah, walaupun ada juga keterlibatan penduduk setempat. Terdapat beberapa pola dari perkebunan rakyat; baik itu di bawah kendali perkebunan besar atau dikenal dengan pola PIR (lihat dibawah); sebagai bagian dari koperasi, atau perkebunan pribadi yang tidak terikat. Luas kepemilikan perkebunan rakyat biasanya tidak lebih dari 25 ha.

Tahap pengolahan produksi tidak terlalu rumit, tandan buah segar kelapa sawit harus diproses

dalam waktu 24 jam setelah panen untuk diproses untuk menjadi CPO, yang selanjutnya diproses sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan masalah bagi para petani kecil atau perkebunan rakyat. Saat ini, hanya terdapat 21 pabrik pengolahan kelapa sawit di Aceh yang berlokasi di tujuh kabupaten dengan kapasitas operasi 540 ton per jam semuanya merupakan bagian dari perusahaan perkebunan besar. Semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Azwar A.B, menjelaskan bahwa prioritas sektor tersebut adalah menarik investor untuk menanam modal dalam bisnis pengolahan CPO. Termasuk di antaranya, pengadaan pabrik mini pengolahan CPO yang akan menguntungkan petani kecil.⁸³ Pada kenyataannya, sulit untuk mencari investor yang berminat hanya pada pengolahan CPO tanpa ada jaminan pasokan tandan buah segar, walaupun demikian, kebanyakan pengolahan tanaman milik perusahaan perkebunan besar terjamin dari lahan milik mereka sendiri.

Box : Sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Bentuk umum produksi di Aceh dinamakan *Nucleus Estate System* (NES) atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kadang-kadang juga disebutkan dengan nama pola inti plasma. Pola ini terdiri dari perkebunan dalam skala kecil di sekitar perkebunan 'inti' yang besar. Pola ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1978 dan didukung oleh Bank Dunia yang mendanai perluasan pola Perkebunan Inti Rakyat pada permulaan tahun 1980-an di Indonesia dan telah tersebar luas di Aceh.

Terdapat sejumlah bentuk dan variasi pola PIR; pada dasarnya melibatkan manajemen, teknologi, sumber keuangan dan pelayanan yang diinvestasikan oleh perusahaan untuk membangun perkebunan skala kecil yang dilaksanakan secara individu plasma dengan bekerja sama dengan perkebunan inti perusahaan itu sendiri (biasanya dalam skala besar). Dengan kata lain, perusahaan memberi penegasan atas pengontrolan dan penerimaan izin atas suatu lahan, namun dapat meningkatkan kerja sama ini dengan berkolaborasi dengan pemerintah yang akan mengalokasikan lahan menjadi lahan-lahan kecil biasanya dua hektar untuk masyarakat miskin, keluarga transmigran dan baru-baru ini - kepada korban tsunami Desember 2004. Perusahaan atau pemerintah akan menyediakan sumber daya untuk membantu masyarakat tersebut mengelola perkebunan skala kecil mereka. Dengan cara ini, para petani yang mempunyai ladang yang berskala kecil dapat mengukur pengontrolan perkebunan, namun tidak mempunyai akses untuk mengolah perkebunan tersebut. Jadi biasanya mereka menjual hasil mentahnya kepada perusahaan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Contoh dari pola ini bisa didapatkan dalam kebijakan yang berlaku untuk pengembangan kelapa sawit sebagaimana digambarkan di atas.

Upah

Perkebunan kelapa sawit tidak selamanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Khususnya petani kecil, kelapa sawit bisa menciptakan ketergantungan pada komoditas tunggal, yang harganya ditentukan oleh pasar internasional. Masyarakat setempat kehilangan kontrol terhadap mata pencaharian mereka sendiri.

Di samping itu, "dalam banyak kasus, penduduk asli hanya mempunyai sedikit pilihan, yaitu menyerahkan tanah mereka dan menerima upah

yang sangat minimal dengan bekerja di perkebunan." Penggarapan lahan yang luas oleh suatu perusahaan kelapa sawit dapat merubah dinamika perekonomian lokal, mengubah pemilik tanah menjadi tenaga upahan, dan meninggalkan mereka dengan sangat sedikit pilihan kecuali bekerja pada perusahaan perkebunan.⁸⁴ Keterbatasan pilihan pekerjaan seringkali menyebabkan tenaga kerja menjadi tidak berdaya dengan bayaran yang rendah, buruknya standar kesehatan dan kenyamanan kerja, sementara keinginan mereka terhadap mata pencaharian yang mandiri dan berkelanjutan menjadi hilang. Banyak

perusahaan industri kelapa sawit berpendapat bahwa “industri ini menyediakan pekerjaan yang stabil dan dengan bayaran yang layak” dan perusahaan seringkali menyediakan infrastruktur umum yang sebelumnya tidak memadai.⁸⁵

Pada Januari 2006, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh meningkat dari tahun 2005 atau dari Rp 620.000 menjadi Rp 820.000 per bulan.⁸⁶ Ketetapan UMP ini tidak hanya berlaku bagi pegawai kontrak namun juga bagi buruh harian lepas yang seharusnya dibayar sesuai dengan jumlah minimum bulanan. Selain gaji pokok, peraturan ketenagakerjaan Indonesia juga memasukkan tunjangan lain misalnya, saat bulan Ramadhan, pekerja menerima tunjangan tambahan sebanyak satu bulan dari jumlah gaji pokok.⁸⁷ Banyak contoh lainnya di mana perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak mentaati peraturan ini. Karena tidak adanya serikat kerja, kebanyakan pekerja hanya bisa diam, namun terkadang juga melakukan protes.

Pada awal tahun 2006, sekitar 800 orang buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang, PT. Parasawita, memprotes upah yang mereka terima tidak sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.⁸⁸ Pada Juli 2006, perusahaan masih belum mentaati ketetapan UMP yang seharusnya Rp 820.000 per bulan: “Tahun yang lalu ketetapan perusahaan untuk gaji atau upah adalah Rp 620.000. Dari Januari 2006, perusahaan menetapkan kebijakan untuk menaikkan upah menjadi Rp 820.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku”, Prayogo, Kepala Administrasi perusahaan menjelaskan. “Namun, kami tidak bisa memenuhi kewajiban untuk menaikkan upah pekerja, jadi standar upah lama masih berlaku yang mengacu pada standar upah tahun 2005.”⁸⁹

Serikat Buruh Aceh Tamiang mendukung aksi protes yang dilakukan oleh para buruh. Tiga bulan kemudian, pada Oktober 2006, permasalahan di PT.Parasawita semakin memburuk; perusahaan bukan hanya tidak mampu (sebagian mengatakan “tidak mau”) membayar upah minimum kerja, namun juga mengurangi jatah tambahan gaji yang seharusnya sebesar satu bulan gaji, yang dibayarkan pada bulan Ramadhan (Idul Fitri) menjadi Rp 420.000 - sekitar lima puluh persen pemotongan. Para buruh mendemo kantor DPR setempat dan menuduh perusahaan melanggar hak-hak para pekerja, seperti UMP, kesehatan dan upah-upah lainnya.⁹⁰

Dinas Tenaga Kerja di Aceh bersedia membantu masalah pekerja itu, tetapi Kepala Bagian Hubungan Industri dan Serikat Kerja juga menjelaskan; “PT Parasawita bukan satu-satunya perusahaan yang melanggar aturan, kita mengetahui masalah ini (upah) di sektor perkebunan, tetapi, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Perusahaan jarang melaporkan berapa banyak jumlah buruh, berapa upah yang diterima atau informasi lainnya. Tanpa informasi dasar ini, sulit bagi kami untuk mengintervensi pada saat muncul suatu masalah.

Selain itu, para buruh itu bukan merupakan serikat kerja dan biasanya tidak terorganisir dan membuat pengaduan resmi. Misalnya, dengan mengirimkan perwakilan ke dinas untuk melaporkan kesewenangan perusahaan. Kami akan bertindak jika kami mendengar ada perusahaan yang melanggar peraturan, seperti kasus PT Delima Makmur kami mencoba membantu masalah ini.”⁹¹

Di Aceh Singkil, di mana PT Delima Makmur beroperasi, sebanyak 291 dari total 510 buruh mengadakan perusahaan PT. Delima Makmur ke Dinas Tenaga Kerja karena upah yang tidak memenuhi standar. Isu tersebut diliput oleh surat kabar yang mengutip pernyataan Kepala Bagian Industri dan Serikat Kerja di Aceh, M.Yunan, : “Selain tidak membayar upah pekerja sesuai dengan peraturan baru, pada tahun 2004 dan 2005, perusahaan juga tidak pernah mematuhi peraturan pemerintah untuk membayar upah minimum.”⁹² M.Yunan melanjutkan, “Para pekerja mendesak perusahaan agar mau membayar upah selama dua tahun bekerja. Kami dari Dinas Tenaga Kerja akan mendukung para pekerja untuk menuntut perusahaan tersebut agar memenuhi hak-hak buruh.”⁹³ Beberapa kali upaya klarifikasi kepada PT Delima Makmur oleh tim peneliti Eye on Aceh tidak berhasil.

Pada Juli 2006, 600 para pekerja PT. Padang Palma Permai (perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang, bagian timur Aceh yang memiliki lahan seluas 1.000 ha) melakukan aksi unjuk rasa atas tunjangan tambahan yang tidak dibayar pada bulan Juni setiap tahunnya. Menurut mereka, perusahaan tidak pernah membayar upah tambahan tersebut sejak tahun 2003 dan pihak manajemen menolak bernegosiasi dengan para buruh.

Selanjutnya, terdapat banyak informasi tentang buruh harian lepas yang tidak dibayar sesuai dengan UMP, namun jarang dilaporkan ke dinas terkait karena buruh “lepas” ini merasa bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan itu. Peneliti dari Eye On Aceh telah melakukan ratusan wawancara dengan para pekerja di perkebunan Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Nagan Raya dan Aceh Timur dari bulan Agustus sampai Desember 2006. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa para pekerja harian menerima upah sekitar Rp18.000 (US\$2) per hari dengan waktu kerja tujuh jam. Dinas Tenaga Kerja di Banda Aceh melaporkan; “Ya, kami banyak mendengar kabar tentang para buruh yang tidak dibayar sesuai dengan standar UMP.

Tetapi kami tidak pernah menerima pengaduan dari buruh yang mendapat upah Rp18.000 per hari. Jika ada pengaduan, kami pasti akan menindaklanjutinya karena hal ini merupakan pelanggaran hak-hak buruh di Aceh karena dibayar di bawah Upah Minimum Provinsi.”⁹⁴

Nasib para petani perkebunan rakyat yang tergabung dengan bagian Perkebunan Inti Rakyat (PIR) juga tidak bernasib lebih baik.

Umumnya, perusahaan mendapat jauh lebih banyak keuntungan daripada petani itu. Perusahaan mengurangi modal investasi dan mengurangi tingkat resiko. Perusahaan juga memperluas lahan untuk perkebunan agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Para buruh perkebunan secara efektif menjadi tenaga upahan yang biasanya tidak berwenang untuk melakukan penawaran upah. Jadi, perusahaan menentukan upah, menikmati keuntungan yang besar, dan hanya sedikit mengajarkan keahlian dan pengetahuan kepada petani.

Setelah jangka waktu yang lama, para petani menyadari bahwa tergabungnya mereka di dalam pola PIR hanya menguntungkan perusahaan daripada mereka sendiri, kenyataannya mereka jatuh miskin, yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan.

Pembersihan Lahan

Perluasan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan pembersihan lahan yang luas di Aceh. Antara tahun 1982 dan 2001, seluas 265.995 hektar hutan produksi di Aceh telah dikonversi budidaya bukan hutan; luas hektar yang tidak terkonfirmasi ini, sebagian besar dari lahan yang dikonversi tersebut digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.⁹⁵

Pembersihan lahan tidak hanya terjadi dalam konteks pembangunan perkebunan. Terdapat banyak kasus di masa lalu di Aceh, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia, lahan yang memiliki pepohonan bernilai tinggi menjadi incaran pemilik perkebunan bukan karena sangat cocok bagi penanaman kelapa sawit, tetapi hanya untuk mengambil kayu-kayu berharga yang ada.⁹⁶ Banyak hektar hutan konservasi atau hutan lindung telah dibersihkan, kadang-kadang tidak pernah ada penanaman pohon kelapa sawit. Namun, ditanam atau tidak, dampaknya tetap sama: hutan telah hilang.

Contohnya, pada tahun 1999, PT. Mandum Paya Tamita mendapat izin investasi untuk mengembangkan hutan campuran di atas lahan seluas 8.015 ha yang melingkupi tiga kecamatan di Aceh Utara.

Sebelumnya, daerah ini bekas hutan produksi yang telah ditebang pilih oleh perusahaan lain. Tetapi setelah PT Mandum Payah Tamita memperoleh izin untuk beroperasi dilahan tersebut, ternyata masih banyak terdapat kayu-kayu yang berharga. Enam puluh persen dari kawasan perizinan PT. Mandum Paya Tamita adalah untuk pengembangan hutan tanaman seperti pinus, jati, mahoni dan hutan tanaman lainnya; 40% untuk kelapa sawit.⁹⁷ Setelah melobi pemerintah, perusahaan ini juga mendapatkan suatu izin untuk menebang hasil hutan kayu yang masih tersisa sebelum

penanaman hutan tanaman campuran dan kelapa sawit. Perhatian perusahaan ini kemudian berubah dan hanya terfokus pada kegiatan penebangan, walaupun isin untuk memproses dan mengangkut kayu belum dikeluarkan.

Kemajuan dari pengembangan perkebunan sangat lambat, yang mengindikasikan bahwa PT Mandum Payah Tamita lebih tertarik pada kegiatan penebangan daripada perkebunan. Perusahaan ini diduga melakukan pelanggaran melalui serangkaian kegiatan penebangan kayu secara ilegal; mesin untuk pengolahan kayu juga ditemukan. Perusahaan tidak mempunyai izin untuk mengoperasikan sawmill, tetapi hanya kegiatan yang terkait dengan pembersihan lahan untuk dijadikan perkebunan. Akibatnya, pada tanggal 23 Januari 2006 Direktur PT. Mandum Payah Tamita, Krisna (warga negara Malaysia), diinterogasi oleh pihak kepolisian Aceh Utara atas kegiatan penebangan kayu ilegal.⁹⁸ Dan pada Juni 2006, kilang gergaji ditemukan. Hingga saat ini kasus tidak ada perkembangan dari kasus ini.⁹⁹

Pembersihan vegetasi hutan bukan hanya suatu bentuk degradasi lingkungan hidup ketika pembersihan lahan dilakukan untuk pembangunan perkebunan. Jika lahan yang ada tertutupi oleh semak-semak atau sisa-sisa hutan, bagi yang ingin menanam kelapa sawit maka digunakan cara yang cepat dan murah dalam membersihkan lahan tersebut, yaitu dengan cara membakar. Walaupun membakar lahan bukan hal yang biasa dilakukan di Aceh sebagaimana di tempat lain di Indonesia, tetapi sejumlah perusahaan menerapkan kebiasaan buruk ini di Aceh. Api yang mereka nyalakan sering di luar kendali sehingga merusak hutan inti, memusnahkan margasatwa dan berbagai jenis tanaman berharga, serta polusi udara; suatu ekosistem menjadi hilang ketika flora dan fauna menjadi rusak.

Salah satu contoh tersebut adalah PT Ubertraco, sebuah perusahaan perkebunan yang berasal dari Malaysia yang disebutkan dalam kasus persengketaan tanah di atas. Penduduk setempat di Singkil sangat marah ketika api dinyalakan untuk membersihkan lahan pada tahun 2006; "Banyak orang mempunyai masalah pernapasan pada waktu itu. Kami kecewa karena PT. Ubertraco lebih mementingkan usaha perluasan perkebunan mereka daripada kesehatan kami."¹⁰⁰

Kapolres Kabupaten Aceh Singkil, Asep Syahrin, sebagaimana dikutip oleh media setempat mengatakan; "Kami [polisi lokal] telah bekerja sama dengan dinas lainnya seperti Dinas Perkebunan dan Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Aceh Singkil dalam rangka untuk menemukan siapa yang memulai pembakaran."¹⁰¹

Nazariah menjelaskan tentang dampak atas anaknya, ada cerita yang sama di daerah ini. "Saya memiliki empat orang anak, semuanya di bawah 11 tahun.

Dua yang paling muda pernah mengalami muntah-muntah ketika terjadi kebakaran tersebut, dan yang lainnya mengalami iritasi mata dan tenggorakan serta pernafasan. Saya tidak ingin suami saya pergi ke ladang pada saat itu karena saya khawatir anak-anak akan sakit parah. Dokter [mantri] di wilayah tersebut tidak bisa melakukan apa-apa, obat-obatan tidak mempan untuk polusi. Dokter bilang ke saya, 'Jika anda ingin anak-anak sehat, anda harus pergi mengungsi untuk sementara hingga kebakaran berhenti.'¹⁰² Diberbagai tempat lain, persoalan yang terjadi juga tidak jauh berbeda.

Kepala Dinas Perkebunan di Singkil menyuarakan rasa frustrasinya dengan berkomentar: "PT. Ubertraco telah menyebabkan banyak masalah di sini terkait dengan pembakaran hutan sehingga menyebabkan polusi di Singkil. Perusahaan itu telah dilaporkan ke polisi, juga Bapedalda dan dinas terkait lainnya."¹⁰³ Beliau menambahkan, "masalahnya sekarang ada di tangan polisi. Kami dari dinas berharap kasus ini bisa diselesaikan secepat mungkin dan adil. Pihak yang bersalah akan ditemukan dan bertanggung jawab secara pantas. Dua saksi ahli kami sudah siap untuk membantu penyidikan polisi."¹⁰⁴ Hingga saat penulisan laporan ini pada Juni 2007, proses investigasi oleh pihak kepolisian masih tetap berlanjut.

PT. Ubertraco mengakui membakar lahan untuk mempercepat proses pembersihan. Tetapi menurut Asisten Kepala perusahaan di Singkil, Abdul Hakim, "Kami memang membakar lahan untuk pembersihan pada periode 1998-2000, tapi banyak juga perusahaan lain yang melakukan hal serupa pada waktu yang sama."¹⁰⁵ Hakim melanjutkan: "Tapi sekarang pembakaran tidak diizinkan lagi. Kalau masih ada, itu merupakan kesalahan dan bukan maksud kami." Dan dia membantah bahwa perusahaan tersebut telah menyebabkan polusi. "Kami beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan berarti tidak ada polusi. Ya, mereka bisa saja menuduh kami telah menyebabkan polusi, tetapi mana buktinya? Tidak ada bukti, tidak ada kesalahan." Sementara itu, saat dihubungi oleh tim peneliti Eye on Aceh, perusahaan induk Malaysia PT. Ubertraco, Nafas Estate Sdn.Bhd, menolak untuk mengomentari dugaan yang dilontarkan oleh dinas pemerintahan daerah dan media lokal.

Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Bentuk-Bentuk Pencemaran Lainnya

Dengan penanaman yang dilakukan tanpa pertimbangan terhadap kondisi lahan yang ada, kelapa sawit sering mengganggu lingkungan daerah setempat. Ketika diolah menjadi tanaman monokultur dalam skala besar, maka dampaknya sangatlah besar. Penggunaan bahan kimia - pupuk dan pestisida mengakibatkan hilangnya tanah dan keanekaragaman hayati. Di sejumlah tempat di Aceh, perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan berubahnya persediaan air menjadi kuning dengan tingkat endapan yang tinggi. Pengendapan yang tinggi bercampur dengan racun yang berasal dari

Mempengaruhi kesehatan, mata pencaharian serta kelangsungan hidup flora dan fauna setempat. Menurut sejumlah organisasi lingkungan hidup, "Dampak dari produksi kelapa sawit ini hampir tidak bisa dihindari karena tanaman itu tidak bisa menyerap air. Namun kelapa sawit butuh banyak saluran air, sehingga air sering sering dialihkan dari sungai terdekat."¹⁰⁶

Pestisida dan bahan kimia yang digunakan dalam pertumbuhan dan pemupukan yang mengalir ke sungai dan meluap ke dalam tanah telah menyebabkan rusaknya flora dan fauna. Air menjadi bau dan berwarna sedangkan ikan dan makhluk lainnya mati.¹⁰⁷

Bahan-bahan kimia tersebut sangat berbahaya, namun petani setempat kelihatannya tidak menyadari betapa tinggi resiko kealamian sifat pestisida dan herbisida kimia yang sering dibeli oleh petani padi di kios-kios tanpa kantung yang tidak tertutup rapat dan di botolnya tidak tertulis peringatan. Lagipula, di perkebunan kecil dan besar, para pekerja tidak menggunakan pakaian pelindung saat memakai bahan kimia tersebut. *Herbisida Gramoxone* banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit di Aceh, dan dijual bebas bagi siapa saja yang ingin membelinya. Selebihnya, di dalam perkebunan rakyat dan perkebunan besar, bukanlah hal yang tidak biasanya bila bahan-bahan kimia tersebut digunakan tanpa dilengkapi pakaian pelindung yang digunakan oleh para pekerjanya.

Seorang Buruh Perkebunan Mengatakan...

"Saya mulai bekerja dengan PT. Blang Kara Rayek pada Februari 2006. Saya bekerja di bagian pestisida yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Pekerjaan kami kebanyakan menjaga lahan tetap bersih dengan menyemprotkan pestisida dan pupuk."

"Perusahaan biasanya mendistribusikan herbisida untuk kita semprotkan. Kami tidak pernah disediakan pakaian pelindung secara gratis, walaupun kami betul-betul meminta pakaian pelindung karena kami tahu akan resiko dari racun ini. Tetapi perusahaan mengatakan mereka akan menyediakan pakaian tersebut bila kami setuju untuk dikurangi jatah gaji. Kami tidak setuju, jadi kami bekerja tanpa pakaian pelindung."

"Kami adalah pekerja harian lepas, waktu kerja kami dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang setiap hari. Sementara itu, upah kami hanya Rp 18.000 per hari. Perusahaan tidak menanggung biaya pengobatan dokter apabila kami sakit, atau jika kami hamil. Jika kami tidak bekerja, kami tidak dibayar."
(Habsah, Desa Ujong Tunong, Julok, Aceh Timur, 22 Juli 2006.)

Herbisida Gramoxone digunakan secara meluas oleh perkebunan kelapa sawit di Aceh, dan dijual secara bebas kepada siapa saja yang ingin membelinya. Kenyataannya, *Gramoxone* adalah nama pasaran untuk produk *Paraquat*, sejenis herbisida yang sangat berbahaya dan telah dilarang di beberapa negara karena efeknya yang mematikan dan belum ada penangkalnya.¹⁰⁸ Selain bisa terhirup, dicerna atau diserap oleh kulit, *Paraquat* dapat menimbulkan efek jangka panjang. Penggunaannya sebenarnya 'sangat dilarang' dalam undang-undang Indonesia, namun peraturan itu sering tidak dijalankan. *Roundup*, jenis herbisida lainnya juga banyak digunakan di Aceh dan diperkirakan bisa merusak alat reproduksi pekerja wanita, membunuh serangga dan juga turut andil dalam merusak genetik mamalia kecil, dan juga pada ikan jika bahan kimia tersebut tumpah ke sungai.

Dinas Perkebunan di Aceh Singkil memilih *Gramoxone* karena 'efektif', dan telah didistribusikan yang termasuk bagian program pengembangan kelapa sawit di masa lampau.¹⁰⁹ Perusahaan seperti PT. Socfindo dan PT. Delima Makmur juga memilih *Gramoxone* karena bisa menghancurkan akar tanaman, bukan hanya di atas permukaan saja. Bahan kimia tersebut juga telah membunuh serangga dan tumbuh-tumbuhan, dan membahayakan siapa saja yang menggunakannya.

Dampak lingkungan dari kelapa sawit tidak hanya berakhir dalam tahap perawatan dan pertumbuhan, pengolahan tandan buah segar yang dipanen dari perkebunan juga merupakan proses yang kotor. Pemanasan tandan dan biji kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah menyebabkan polusi air, udara dan tanah; fasilitas pengolahan kelapa sawit yang tidak terawat dapat mempengaruhi air dan sungai. Limbah dari pengkilangan kelapa sawit adalah campuran air, serpihan kulit sawit dan residu lemak yang berasal dari pengolahan CPO. Dampak dari tata laksana kerja yang buruk menyebabkan polusi air dalam tanah. Banyak perusahaan yang terus membakar kulit atau janjang sawit dan mengakibatkan polusi udara. Sebagai alternatif, janjang tersebut bisa dibuat menjadi pupuk kompos sehingga bisa mengurangi kebutuhan terhadap pupuk kimia.

Rencana untuk menambah jumlah pabrik pengolahan CPO di Aceh bisa berpotensi untuk terjadinya lebih banyak lagi polusi kecuali metode pengolahan yang lebih bersih digunakan. Setiap satu ton minyak sawit mentah (CPO) yang diproduksi, maka terdapat sekitar 1,5 ton limbah padat; limbah tersebut adalah serabut biji dan batok kelapa sawit, dan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit, polusi campuran batok, air, endapan lemak telah menunjukkan suatu dampak yang negatif terhadap ekosistem air.

Emisi gas rumah kaca

Tiada lagi hari-hari ketika fenomena perubahan iklim akibat dampak emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas emissions*) hanya dianggap suatu persoalan yang dibuat-buat oleh para aktivis. Persoalan ini sekarang dipertimbangkan sebagai ancaman yang paling nyata terhadap manusia dan keamanan tradisional (militer) di tingkat nasional, regional, dan di tingkat global.

Pembakaran kayu, minyak dan batubara, baik berupa pembakaran api untuk memasak, mobil, pabrik-pabrik atau pembangkit tenaga listrik, tidak hanya menghasilkan karbon dioksida yang tidak terlihat bagian-bagian gas rumah kaca tersebut merupakan penyebab dari pemanasan global, yang juga disebabkan oleh polusi gas beracun.¹¹⁰ Selanjutnya, hal tersebut menyebabkan meningkatnya suhu bumi, suatu fenomena yang dikenal dengan pemanasan global. Kekhawatirannya adalah ketika orang secara terus menerus menghasilkan gas-gas tersebut dalam angka yang terus meningkat, hasilnya akan sangat negatif bagi alam, seperti akan terjadi lebih banyak banjir dan kekeringan, meningkatnya ancaman serangga, permukaan laut akan terus meninggi, dan keseimbangan alam akan berubah, seperti berubahnya pola curah hujan di bumi.

Dunia semakin panas; suhu pada periode tahun 1980 - 2000 merupakan yang terpanas selama 400 tahun, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sebelas di antara lima belas tahun tersebut adalah yang terpanas sejak tahun 1850.¹¹¹ Sektor kelapa sawit di Indonesia juga turut terlibat dalam perubahan iklim karena pembakaran tanah gambut yang terletak di sebagian besar daerah dataran rendah dan rawa-rawa - di mana perkebunan dirancang. Tanah gambut terbentuk selama ratusan tahun dan biasanya dengan kedalaman beberapa meter merupakan suatu endapan yang sangat besar dari karbon dioksida - salah satu penyebab terjadinya emisi gas rumah kaca dan pemanasan global.

Saat ini terdapat sebelas izin lokasi dengan luas areal 70.000 ha telah dikeluarkan untuk perkebunan kelapa sawit yang terletak di tanah gambut di Aceh; perkebunan rakyat juga terdapat di daerah tersebut. Tanah gambut biasanya basah, menghisap air, menjaga keseimbangan ekosistem dan berperan sebagai penyimpan air hujan dan air sungai selama musim hujan sehingga bisa mencegah terjadinya banjir.

Tetapi, sejalan dengan dikeringkannya tanah gambut, dan seringkali juga dibakar untuk kegunaan pengembangan usaha pertanian yang komersial, maka tanah gambut tersebut akan kering dan membusuk, beroksidasi, dan melepaskan karbondioksida dalam jumlah yang besar sehingga menyebabkan pemanasan global.

Sebuah LSM asing, Wetlands International, berpendapat jika emisi tanah gambut diperhitungkan, pelaku industri emisi, hal itu akan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil terbesar ketiga karbon dioksida di dunia dari 21 negara penghasil lainnya, setelah Amerika Serikat dan Cina.¹¹² Meskipun demikian, di Aceh, tampaknya kesadaran atau perhatian tentang hal itu masih sangat rendah.

Di daerah Arongan Lambalek di Aceh Barat, BRR mendukung program pembukaan perkebunan kelapa sawit rakyat di atas tanah gambut dalam hutan sekunder. Pada tahun 2006, 200 ha lahan dipersiapkan untuk perkebunan sehingga merusak berbagai lapisan tanah gambut. Pada saat ditemukan kesalahan, yang sayangnya sudah terlambat; lapisan tanah gambut yang terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama telah rusak.

Banjir

Pohon kelapa sawit tidak menyerap air sebagaimana hutan asli. Ketika hutan dan tanaman asli dibersihkan dari tanah, maka banjir dan tanah longsor lebih sering terjadi. Masyarakat kehilangan rumah, mata pencaharian bahkan menelan korban jiwa ketika banjir dasyat menghantam Aceh dan frekuensinya lebih sering terjadi dengan tingkat kehancuran yang lebih meningkat pula. Di pedesaan dan perkotaan Aceh, orang justru melihat bahwa bencana tersebut diakibatkan hancurnya penahan banjir yang alami. Walaupun demikian, masyarakat justru lebih tertarik dengan keuntungan perekonomian yang hanya bersifat sementara itu tanpa memikirkan munculnya kerugian yang bersifat non-ekonomi.

Sebuah contoh terbaru dari banjir bandang yang dasyat, yang secara langsung berkaitan dengan perubahan lahan pertanian yang masih asli menjadi perkebunan besar kelapa sawit, terjadi di bagian timur Aceh - khususnya di Aceh Tamiang. Pada 22-25 Desember 2006 banjir lumpur menghantam lahan pertanian, desa-desa, dan jalan di tujuh kecamatan di kabupaten tersebut. Dataran tinggi, bagian utara dan timur Aceh. Secara keseluruhan, 69 orang meninggal, 10.323 rumah rusak parah dan 367.752 orang mengungsi.¹¹³

Tiga dari tujuh kecamatan di Aceh Tamiang (Karang Baru, Tamiang Hulu, dan Kejuruan Muda) mengalami kerusakan parah akibat banjir. Daerah tersebut berbatasan dengan ekosistem Leuser, yang dewasa ini semakin semarak penebangan hutan liar, yang selama ratusan bahkan ribuan tahun berfungsi sebagai penahan banjir. Lagi pula, Aceh Tamiang adalah daerah dengan kepadatan perkebunan kelapa sawit yang sangat tinggi; saat ini terdapat 15.641 ha perkebunan rakyat, dan 30.138 ha perkebunan besar milik perusahaan perkebunan.¹¹⁴

Menurut penduduk setempat, banjir tahunan mulai terjadi di Aceh Tamiang sejak awal tahun 1990-an tidak lama setelah berbagai perusahaan

perkebunan kelapa sawit mulai beroperasi dan bertambah parah pada tahun 2000 ketika jumlah. Perkebunan besar dan perkebunan rakyat semakin bertambah banyak. Sejak saat itu, secara rutin jalan utama dari Banda Aceh-Medan terendam banjir. Pengemudi truk di Aceh menjelaskan bagaimana perubahan terjadi: "Saya menjadi supir truk yang melalui rute Banda Aceh ke Medan sejak tahun 1980-an, memang terkadang terjadi banjir kecil sebelum tahun 2000, tapi tidak pernah menghambat perjalanan. Tapi akhir-akhir ini saya harus menunda perjalanan beberapa kali karena banjir - sekali pada awal tahun 2005 dan kedua kalinya pada tahun 2006."¹¹⁵

Dengan mengenali kaitan antara perkembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak terkontrol dan banjir yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Sunaryo, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Aceh Tamiang, menyarankan agar mengubah perkebunan kelapa sawit menjadi tanaman lain yang mampu untuk mencegah banjir.

"Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu alasan utama penyebab banjir di Aceh Tamiang. Penyebab lainnya seperti penebangan hutan liar dan kegiatan pembersihan lahan. Akibatnya, diperkirakan sedikitnya 128.028 ha lahan pertanian akan menjadi rawa-rawa saat musim hujan tiba, dan akan mengalami kekeringan selama musim kemarau.¹¹⁶ Baru-baru ini beliau mengusulkan; "Pemerintah perlu berpikir tentang sebab-akibat dari kegiatan tersebut; kita harus perlu bertanggungjawab atas kesalahan kita. Kita harus menanam lebih banyak lagi pohon yang bisa menahan air saat musim hujan. Tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem irigasi dan tanggul karena tidak akan bisa menampung hujan. Hal itu tidak menyelesaikan masalah, mungkin kita perlu membuat pilihan yang kurang populer dan tidak komersial."¹¹⁷

Sejak tahun 2005, Meningkatnya aktivitas penebangan hutan di kawasan ekosistem Leuser dan Aceh Tamiang mempengaruhi kemampuan hutan untuk menyerap aliran air. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang, terutama di sepanjang perbatasan ekosistem Leuser, hanya semakin menambah masalah. Terdapat sekitar 32.100 ha HGU dengan 26.359 ha perkebunan sawit yang dimiliki oleh 19 perusahaan justru memperparah masalah.

Sejumlah kota dan desa di Aceh Utara juga mengalami banjir dalam waktu yang bersamaan; penyebabnya adalah meningkatnya penebangan kayu liar dan perkebunan kelapa sawit. Sama seperti Aceh Tamiang, banjir yang terjadi semakin bertambah dasyat;

“Dulu memang ada banjir di daerah ini sejak awal tahun 1990-an, tapi 'banjir besar' telah terjadi selama empat kali dalam beberapa tahun ini. Perusahaan perkebunan mulai datang bersamaan dengan terjadinya banjir. Mengikuti contoh dari perusahaan itu, masyarakat setempat juga membersihkan lahan untuk ditanami kelapa sawit.”

Mukminin, penduduk dari Labuk Pusaka di Aceh Utara, mengatakan bahwa “orang-orang sering berdiskusi di warung kopi tentang hubungan antara kelapa sawit, penebangan kayu dan banjir, kami sudah tahu kesalahan kami, tapi sudah terlambat,” katanya.

Nasrudin dilahirkan di Desa Kreung Tadu, Nagan Raya dan telah melihat banyak perubahan pada tahun-tahun terakhir

“Antara tahun 1990-1997 banyak perusahaan sawit mulai membuka lahan di daerah ini, seperti PT. Fajar Baizury, PT. Socfindo, dan lain-lain. Perusahaan tersebut membuat kami tertarik untuk menyerahkan tanah; yaitu dengan uang banyak sebagai kompensasi, dan di saat yang sama kami mendapat bantuan untuk membersihkan sisa lahan yang tersedia dan bibit untuk menanam kelapa sawit. Perusahaan juga menjanjikan untuk membeli semua hasil panen kami sebagaimana yang mereka lakukan sekarang. Permasalahannya adalah kami tidak dapat menegosiasikan harga panen dengan perusahaan itu dan banyak penduduk desa yang merasa telah ditipu. Pendapatan saya menjadi lebih banyak dari sebelumnya, namun pekerjaannya juga memakan lebih banyak waktu, saya tidak suka dengan semua bahan kimia yang harus kami pakai. Mata saya sering pedih dan juga saya sering sakit kepala.

“Kami juga sering mengalami banjir di desa, dan sebagian perempuan menjadi marah pada perusahaan mereka menyalahkan perkebunan sawit atas peristiwa banjir tersebut. Istri saya marah karena saya menjual tanah kami. Dia berkata bahwa dia hanya memikirkan hari esok, dan selalu bertanya 'bagaimana dengan masa depan anak kita, sekarang ini tidak ada cukup tanah untuk diwariskan untuk anak-anak. Mereka juga akan hidup dengan banjir yang disebabkan perkebunan sawit itu dan ketamakan ayah mereka dan penduduk lainnya. Saya setuju dengan istri saya. Saya telah mengambil keputusan keliru. Saya berandai-andai jika saya tidak pernah menjual tanah saya.” (*Nasrudin, Kreung Tadu, Nagan Raya, diwawancarai pada 28 November 2006*)

Ekosistem dan keanekaragaman hayati

Terjadi pertentangan antara tuntutan terhadap pemberdayaan perekonomian Aceh dan dampak negatif dari pengembangan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran tanpa terkendali terhadap lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Aceh menawarkan kondisi yang sangat cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit, namun lahan hutannya juga tergolong ke dalam ekosistem hutan yang masih tersisa di dunia dan hutan inilah yang dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak habis-habisnya di pasar.

Ekosistem Leuser

Ekosistem Leuser melingkupi wilayah seluas 26.000 km² (2,6 juta ha). Sekitar 80 persen Ekosistem Leuser terletak di Aceh. Sisa wilayah 20 persen lagi terletak di Sumatera Utara. Wilayah tersebut merupakan konservasi global yang penting dan telah menerima status dari badan dunia UNESCO pada Juli 2004. Spesies binatang langka di Sumatra seperti badak, orang utan, harimau dan gajah Asia ditemukan di kawasan Leuser, dan 25.000 jenis flora dan fauna lainnya. Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mencakup sepertiga dari luas keseluruhan ekosistem Leuser.

Leuser adalah sumber kehidupan bagi sekitar 2 juta jiwa penduduk yang mendiami perbatasan ekosistemnya. Hutan yang luas itu menyerap kelebihan air sehingga wilayah tersebut terlindung dari banjir dan tanah longsor, dan masyarakat setempat bergantung pada air jernih yang bersumber dari sungai-sungainya. Banyak hasil hutan bukan kayu juga merupakan bagian penting dari kehidupan penduduk setempat, seperti bambu dan rotan yang digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan lainnya, tanaman obat, buah-buahan dan sebagainya.

Tetapi wilayah itu terancam oleh kegiatan penebangan yang merajarela untuk perluasan perkebunan, pertanian dan jalan Ladia Galaska yang akan menghubungkan bagian selatan dan barat Aceh melalui pusat dataran tinggi sampai bagian wilayah timur dan utara. Proyek jalan tersebut yang dianggap kontroversi, membelah kawasan konservasi hutan lindung dan Gunung Leuser. Ada kekhawatiran bahwa jalan tersebut membuka celah eksploitasi lahan dan hutan, seperti penebangan dan perburuan tanpa izin. Sementara itu, banyak masyarakat dan pemerintah setempat memiliki rencana untuk mengembangkan sektor agri-bisnis termasuk kelapa sawit di kawasan tersebut.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika hutan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, sekitar 80-100% reptil, mamalia dan berbagai jenis burung yang sebelumnya mendiami hutan sekarang tidak bisa lagi hidup di lingkungan yang baru itu. Aceh mempunyai spesies yang langka dan sangat berharga dan sekarang ini terancam hidupnya dengan perubahan lingkungan dan bertambah buruk lagi dengan adanya pengolahan kelapa sawit. Perkebunan, dan “bahaya” yang beriringan bersamanya seperti aktivitas penebangan, kebakaran dan lainnya menghancurkan habitat binatang, dan membuat suatu pola pemindahan menjadi suatu hal yang tidak mungkin.

Mungkin jenis-jenis binatang yang diketahui terancam punah seperti: harimau Sumatera, badak Sumatera dan orang utan Sumatera, kesemua itu adalah bintang yang memiliki regenerasi yang sangat lambat dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Harimau Sumatera hidup di hutan hujan, yang luasnya berkisar sekitar 3050 km². Hutan harus mampu menyokong makanan hewan tersebut, misalnya rusa dan babi. Diperkirakan hanya ada 250 ekor harimau Sumatera yang tersisa di dunia ini, sedangkan harimau Bali dan Jawa sudah lebih dulu punah. Untuk bagian mereka, badak Sumatera yang menurut *World Conservation Union (IUCN)* adalah jenis badak yang terancam di ambang kepunahan. Suatu perkiraan yang terlalu optimis dari yang masih hidup dan berada dalam hutan-hutan di Sumatera, Peninsula Malaysia dan Sabah, mencapai 400 ekor. Badak bercula dua yang langka ini biasanya hidup sendiri dan pemakan tumbuh-tumbuhan, mangga, ara, bambu dan tanaman lainnya. Setiap badak membutuhkan tempat tinggal seluas 52 km². Hutan yang terfragmentasi karena penebangan, terkonversi untuk dijadikan lahan pertanian atau keperluan lainnya membawa dampak bagi badak Sumatera karena hewan tersebut lebih memilih hidup terpisah dari manusia sekitar 2,6 km dari jalan atau tempat aktivitas manusia berlangsung. Sementara itu, orangutan Sumatera memilih untuk tinggal di kawasan hutan rendah seperti hutan hujan dimana mereka bisa memakan buah, daun, batang, tunas serta membuat sarang di pohon. Sayangnya, daerah ini juga diminati oleh industri perkebunan kelapa sawit. Para ilmuwan menemukan bahwa 50% dari jumlah populasi orangutan Sumatera berkurang selama periode 1995-2005 karena degradasi dan kehancuran habitat binatang tersebut, umumnya untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya.¹¹⁸

Jenis-jenis satwa endemik tersebut mungkin jenis satwa yang paling terkenal karena terancam punah, tetapi itu bukanlah semuanya. Contohnya, sebagian besar populasi gajah Asia di Indonesia dapat ditemukan di pulau Sumatera, namun pada tahun 2000, hanya terdapat 2.800 ekor gajah yang tersisa di pulau berhutan tersebut. Sudah hampir bisa dipastikan bahwa jumlahnya saat ini semakin sedikit di dalam hutan yang fragmentasi.

Berbagai kejadian konflik manusia binatang juga meningkat, dan binatang selalu menjadi pihak yang kalah. Dalam jumlah meningkat secara angka, serta mengalami peningkatan secara intensitas, gajah, orang utan, monyet, dan margasatwa lainnya yang turun ke desa-desa di Aceh untuk mencari makanan, dan mengganggu tanaman di lahan perkebunan dan pertanian. Malah terlihat harimau yang berkeliaran di sekitar desa di Aceh Selatan. Hal ini disebabkan meningkatnya konflik antara manusia dan binatang yang membuat hewan-hewan tersebut mencari makan di sekitar tempat tinggal manusia. Di Kabupaten Bireun tepatnya di Kecamatan Juli, dan juga di Trumon Timur Aceh Selatan, gajah menghancurkan perkebunan kelapa sawit dalam frekuensi yang terus meningkat. Pada bulan April 2007, yang merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang di wilayah ini, gajah merusak kebun dan perkebunan kelapa sawit di Simpang Keuramat di Aceh Utara yang semakin sering terjadi. Media setempat menghubungkan laporan mereka bahwa gajah tersebut terganggu karena pembersihan lahan.¹¹⁹ Dilihat sebagai 'hama' oleh para petani dan buruh perkebunan karena hewan tersebut memakan kelapa sawit muda, gajah biasanya dijebak dan/atau ditembak atau dipindahkan ke 'Pusat Pelatihan Gajah' dengan kondisi yang kurang memadai. Disejumlah kasus hewan tersebut ditembak dan dalam kasus lain hewan itu diracun. Nampaknya, terdapat sejumlah orang di jajaran pemerintahan setempat yang mengerti masalah tersebut. Media setempat juga melaporkan pernyataan Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Andi Basrul; “Jika kita terus-menerus merusak tempat tinggalnya (merujuk pada gajah) bahkan semut pun bisa marah, apalagi gajah. Jadi tolong hentikan penebangan kayu.”

Di Malaysia, yang di masa lampau telah membuat kesalahan sehingga menyebabkan margasatwa menjadi punah, beberapa perusahaan kelapa sawit setelah bertahun-tahun di desak oleh LSM telah mengembalikan sedikit lahan perkebunan mereka untuk kembali dijadikan hutan. Bagi margasatwa, mungkin agak sedikit terlambat. Hewan-hewan yang telah meninggalkan hutan sering digiring ke oase kecil yang tidak menyediakan banyak makanan dan air sehingga hewan-hewan tersebut akhirnya mati.

Seiring dengan upaya pemerintah Aceh dalam meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Perkebunan menjadi salah satu pelaku utama yang berhubungan dengan usaha peningkatan perekonomian daerah. Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Agustus 2006, memberikan wewenang terbatas kepada Pemerintahan Aceh dalam penetapan izin untuk konversi kawasan hutan dan membuat keputusan untuk pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan.¹²⁰ Namun, Gubernur baru Aceh, Irwandi Yusuf, yang dipilih pada 11 Desember 2006, mengatakan bahwa beliau memutuskan agar kawasan hutan di Aceh sebaiknya jangan terlalu

Mengolah Hutan Lindung menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Pulau Simeulue

Pada tahun 2003, sebuah badan usaha pemerintah setempat, Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengajukan permohonan izin untuk membuka lahan seluas 21.000 ha di pulau tersebut untuk perkebunan sawit.¹²¹ Bupati Simeulue, Darmili, menyetujui permohonan izin prinsip seluas 5.000 ha, termasuk 3.375 ha kawasan hutan lindung. Akan tetapi, Departemen Kehutanan di Jakarta tidak pernah (sebagaimana diminta) memberikan izin konversi kawasan hutan lindung untuk perkebunan sawit.

Menyusul investigasi yang dimulai pada Februari 2006, Darmili dan Direktur perusahaan, Yazis, hadir di persidangan pada 21 Maret 2007 dalam kasus yang menarik perhatian semua kalangan terhadap isu penebangan hutan/pembersihan lahan untuk perkebunan. Kasus tersebut berpusat pada fakta bahwa fase pertama pembersihan lahan mencakup keseluruhan 3.375 ha hutan lindung.

Menurut Ir. Ibnu Abbas, Kepala Dinas Kehutanan Daerah di Simeulu, Darmili bertemu dengan dinas pemerintah terkait pada tahun 2003 untuk membahas isu tersebut: "Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan kepada Darmili bahwa lahan yang diminta termasuk kawasan hutan lindung dan untuk izinnya harus diajukan kepada Departemen Kehutanan di Jakarta" Ibnu Abbas menjelaskan. "Tapi apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan permohonan izin Darmili? Dinas Kehutanan Daerah berada di bawah wewenang Bupati, jadi kami hanya bisa memberi masukan walaupun kami tahu bahwa Undang-Undang No. 41/1999 menyatakan bahwa hanya Departemen Kehutanan yang dapat mengeluarkan izin untuk mengkonversi kawasan hutan lindung untuk kegiatan bukan-kehutanan."¹²²

Polisi setempat memeriksa bukti-bukti yang 'lengkap dan memberatkan'; "Kami memeriksa apakah batas izin telah dilanggar, dan ketika kami tiba ditempat, semua yang kami lihat adalah perkebunan sawit. Kasus ini jelas tidak 'terbantahkan'" kata anggota POLDA.¹²³

Dalam pembelaannya, Darmili, selaku Bupati dan juga Kepala Dewan Pembina PDKS, menyatakan sebuah fakta bahwa lahan hutan lindung tersebut telah digunakan oleh PT. Kruing Sakti dengan izin penebangan hutan pada 28 Februari 1988.¹²⁴ Izin tersebut telah memberi kewenangan pada perusahaan HPH untuk melakukan tebang pilih pada kawasan hutan lindung selama 30 tahun, sampai tahun 2008. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi, izin ini masih tetap aktif, namun perusahaan tersebut telah menghentikan aktivitasnya di Simeulue sejak Juni 2003 di mana pada saat itu peraturan yang berlaku memerintahkan agar penebangan hutan dihentikan. Tidak lama setelah itu, PDSK memperoleh izin untuk mengelola lahan perkebunan dan melakukan pembersihan lahan, sehingga izin PT. Kruing Sakti menjadi tumpang tindih.

Perusahaan mendapat pinjaman sebesar Rp. 50 milyar dari Bank Syariah Mandiri untuk mengelola perkebunan sawit seperti yang direncanakan, namun sejauh ini hanya 2.450 dari 5.000 ha yang telah ditanami sawit.¹²⁵ Sejak investigasi kriminal mulai diusut, usaha perkebunan itu telah dihentikan.

Dalam wawancara dengan Eye on Aceh pada Desember 2005, Darmili berkata; "Saya tidak akan pernah membiarkan konsesi penebangan hutan di Simeulue, yang artinya bahwa kayu yang berasal dari pulau ini akan diambil di lepas pantai. Kami hanya akan menebang kayu untuk kepentingan kami sendiri sehingga jumlah penebangan hutan dapat diminimalisir."¹²⁶

Pada 27 Maret 2007, Darmili telah dilantik sebagai Bupati secara resmi oleh gubernur yang baru terpilih, Irwandi Yusuf. Hingga bulan Juni 2007, belum ada putusan pengadilan terhadap kasus ini.

Jangan terlalu di eksploitasi dan mengumumkan penangguhan sementara (moratorium) penebangan hutan pada 6 Juni 2007. Hal ini dimaksudkan untuk memberi waktu dilaksanakannya peninjauan terhadap hutan yang sudah rusak. Meskipun demikian, Gubernur memberi lampu hijau untuk pengembangan kelapa sawit tetapi bukan di kawasan hutan.

Di Sejumlah tempat [kabupaten] terdapat hambatan struktural bagi pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, salah satu dari persoalan tersebut adalah forest governance (pengelolaan hutan). Kepala Dinas Kehutanan, Nurdinsyah, memiliki tugas yang sangat sulit; satu sisi Nurdinsyah harus menjalankan mandat sebagai Kepala Dinas Kehutanan untuk melindungi hutan Gayo Lues yang

ang menakjubkan dan masih asli dari penebang dan perusahaan perkebunan. Sebaliknya, dalam tugas yang lain sebagai Kepala Dinas Perkebunan, tugasnya adalah memastikan pengembangan sektor perkebunan di wilayah tersebut. Nurdinsyah sendiri tidak melihat adanya konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan di Gayo Lues, dia menjelaskan bahwa; "Bukanlah suatu masalah bagi saya untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan, dan saya selalu mencoba untuk membuat keputusan terbaik bagi masyarakat setempat itulah pertimbangan utama saya" Aspek penanganan hutan yang penuh kontradiksi ini dapat ditemukan di 14 dari 23 kabupaten yang ada di Aceh dan dalam hal ini merupakan suatu kendala dalam mencapai produksi kelapa sawit yang berkelanjutan di Aceh dan melindungi lingkungan hidup.

Sebuah Kata Peringatan...Kasus Malaysia

Pemerintah Indonesia selalu membandingkan diri dengan Malaysia, negara tetangga yang merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar dunia sebagai pilar kesuksesan dan merupakan contoh yang patut diikuti.

Menurut *Malaysian Palm Oil Council* (MPOC), "Kelapa sawit adalah anugerah alam bagi Malaysia dan anugerah Malaysia untuk dunia."¹²⁷ Malaysia merupakan penghasil dan pengeksport CPO terbesar dan hasil dari kelapa sawit lainnya di dunia. Di samping itu, melalui *Federal Land Development Authority* (FELDA), pemerintah Malaysia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan dengan sawit dan usaha perkebunan lainnya sebagai penggerakannya. Tidak diragukan lagi, FELDA telah mengukur sukses dengan meningkatkan pendapatan banyak penduduk di pedesaan. Namun, terdapat juga kerugian sosial dan lingkungan yang tinggi di sejumlah kawasan pengembangan FELDA, di tengah pujian terhadap sistem di Malaysia, yang sepertinya tidak dipedulikan oleh pemerintah lokal di Aceh.

Pemerintah Malaysia telah mengatur konversi besar-besaran dari bidang tanah yang luas; dari 642.000 ha pada tahun 1975 sampai lebih dari 4 juta ha pada tahun 2005, hanya 15% perkebunan kelapa sawit yang belum produktif.¹²⁸ Namun 'kerugian' bagi penduduk setempat cukup tinggi; banyak petani menjual tanah mereka untuk keuntungan sesaat dan sekarang tidak memiliki lahan lagi dan menjadi miskin; banjir dan tanah longsor meningkat disebabkan penebangan hutan, 87% dari dampak tersebut disebabkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit selama kurun waktu 1985 - 2000. Hal yang serupa juga bisa dilihat di Indonesia; 66% dari perkebunan di Indonesia merupakan hasil dari pembersihan wilayah hutan.¹²⁹

Meskipun demikian, kurangnya lahan yang tersedia untuk perluasan lahan untuk sektor kelapa sawit, usia tanaman yang sudah tua dan berkurangnya hasil, tidak membuat pemerintah Malaysia dan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di sana bersedia untuk menurunkan produksi minyak sawit mereka. Sebaliknya, mereka justru mengalihkan minatnya pada lahan yang luas dan berpotensi di Indonesia dan di Aceh.

Respon yang baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh di satu sisi dapat dimengerti karena anggapan kesuksesan Malaysia sebagai penghasil sawit terbesar dunia, dan secara geografis yang cocok sehingga membuat kemitraan perdagangan akan terwujud. Dari sudut pandang ini, Malaysia dapat dikatakan sangat berhasil dalam mempromosikan diri.

Hasil dari perluasan cepat dalam upaya meningkatkan produksi minyak kelapa sawit di Malaysia telah menyebabkan kurangnya lahan yang tersedia untuk pengembangan yang lebih luas lagi. Perwakilan pemerintah Malaysia telah membahas kesempatan untuk bekerja sama di Aceh, dan perusahaan Malaysia telah mulai beroperasi di provinsi Aceh. Bagaimanapun, model perluasan bisnis seperti ini harus dipandang dengan sikap penuh hati-hati.

Di beberapa tempat di Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak, terdapat sejumlah dampak yang negatif terhadap sosial dan lingkungan akibat komersialisasi sektor perkebunan kelapa sawit yang sangat tinggi. Perusahaan besar, sering dikaitkan dengan kaum elit Malaysia, telah menjadi penerima manfaat utama walaupun ada pengakuan pemerintah bahwa mereka telah membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan, tetapi pendapat seperti itu tentu saja tidak sepenuhnya tepat. Persengketaan tanah, masalah kesehatan dan lingkungan telah menjadi hal yang umum. Selain itu, walaupun pada dasarnya benar bahwa lahan diberikan kepada petani kecil di perkebunan rakyat, namun kemudian dialihkan lagi kepada perusahaan yang lebih besar karena petani sebagai pelaksana tidak mampu dan bersedia mengurusnya anak-anak petani tidak tertarik dengan usaha pertanian dan pindah ke kota besar dan meninggalkan daerah pedesaan yang terancam dengan genangan air.¹³⁰

Dalam memfasilitasi kepentingan Malaysia di Indonesia, pada tanggal 25 Mei 2006, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) mengenai kerjasama bilateral tentang berbagai komoditas pertanian, antara lain; 'kelapa sawit, merica, coklat dan hasil komoditas tersebut.' Kerjasama ini mencakup persediaan dan permintaan, perusahaan gabungan dan kerjasama perdagangan, penelitian dan aspek lainnya dari produksi, pengolahan dan pemasaran.¹³¹ Sejumlah pihak mengkhawatirkan bahwa MoU akan menciptakan situasi monopoli. Namun Wakil Perdana Menteri Malaysia, Najib menjelaskan logika di balik MoU sebagai berikut; "Kita telah sepakat untuk meningkatkan produksi dan pemasaran CPO dengan membentuk aliansi strategi. Malaysia mempunyai modal dan keahlian manajemen teknis sedangkan Indonesia memiliki lahan yang melimpah dan para pekerja."

MoU menyatakan bahwa Indonesia akan menjamin ketersediaan lahan bagi perusahaan Malaysia. Kebijakan APDA di Aceh (sebagaimana dijelaskan di atas) terangkum dengan sempurna di dalam kerjasama yang baru terjalin ini.

V. Tekanan untuk Perubahan - Meja Bundar untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO)

Dampak pengembangan sektor kelapa sawit secara agresif dan sejumlah orang berpendapat bahwa kurangnya pemahaman tentang perluasan sektor perkebunan kelapa sawit di sejumlah negara, khususnya Malaysia dan Indonesia, telah menuai kritik dari beberapa LSM peduli lingkungan, sosial dan ekonomi terhadap perluasan tersebut. Selama bertahun-tahun, berita tentang usaha kelapa sawit telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial di negara produsen telah didengar oleh pemerintah dan konsumen di luar negeri dan segera menjadi pusat perhatian..Pasar minyak kelapa sawit dunia akhirnya mengakui bahwa tidak semuanya berjalan mulus dinegara-negara produsen. Ditambah lagi, pengusaha kelapa sawit juga menyadari bahwa desakan tersebut mungkin bisa mengganggu pasar minyak kelapa sawit.

Sebagaimana seruan terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial yang lebih luas menjadi lebih menggema, Industri kelapa sawit tidak lagi bisa mengabaikannya.. Pertanyaan kemudian menjadi adalah, *kapankah*, bukan *mungkinkah*, berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholders) bersedia berunding? Sebagian produsen (penanam, penyuling dan pedagang) menanggapi hal ini dan melakukan dialog dengan kelompok penuntut. Dari perundingan ini dihasilkan suatu platform bersama dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang dinamakan dengan *Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)* atau *Meja Bundar untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan*. Perundingan ini berpusat pada pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan sosial di negara-negara penghasil kelapa sawit. Pada saat yang sama juga membahas tentang kelestarian dan keuntungan industri di sektor ini.

Setelah pertemuan pertama, Roundtable I (RT1) dilaksanakan di Malaysia pada tahun 2003; Topiknya adalah "Apakah Kelapa Sawit Berkelanjutan tersebut? Bagaimana cara mencapainya dan bagaimana mengetahuinya." Dua tahun kemudian, perundingan tersebut menghasilkan Prinsip dan Kriteria suatu panduan praktek terbaik (*best practice*) untuk industri konsepnya dibuat oleh working group pada pertemuan di Singapore pada 22-23 November 2005:

*Prinsip dan Kriteria RSPO*¹³²

- Komitmen pada keterbukaan.
- Pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- Komitmen pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan.
- Penggunaan praktek terbaik (*best practice*) yang sesuai oleh pekebun dan pengolah.
- Tanggung jawab terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
- Pertimbangan bertanggung jawab atas

pekerja, perorangan dan masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan pekebun dan pabrik.

Tanggung jawab dari penanaman baru.

Komitmen pada perbaikan berkelanjutan dalam bidang aktivitas utama.

Keputusan ini berpotensi meningkatkan perlindungan lingkungan dan sosial dalam industri kelapa sawit. Bahkan bisa mengarah ditetapkan peraturan baru yang berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan (*corporates' responsibility*). Anggota yang tergabung dengan RSPO semakin bertambah dan sejumlah perusahaan terlihat cukup berkomitmen terhadap prinsip dan kriteria RSPO. Industri kelapa sawit kini berada di persimpangan jalan. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan produktivitas perkebunan, melakukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan serta menjadi lebih efektif, kompetitif, dan yang terakhir (dan yang paling penting) meningkatkan standar lingkungan serta sosial untuk keberlangsungan jangka panjang. Bukannya tidak ada masalah dengan RSPO, banyak ahli menganggap hasilnya sebagai "suatu langkah yang sangat positif, walaupun implementasi dan verifikasi belum begitu jelas."¹³³

RSPO sendiri menyadari tantangan yang dihadapi. Pimpinan RSPO *Indonesia Liaison Office (RSPO ILO)* menjelaskan; "RSPO dipandang dengan sikap acuh tak acuh dan bahkan ditentang oleh perusahaan kelapa sawit. Kita harus bekerja keras untuk mengatasi masalah itu. Secara keseluruhan, RSPO merupakan suatu inisiatif penting yang lahir secara sukarela dan tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan aturannya."¹³⁴ Di tingkat Dinas Perkebunan di Aceh, tidak ada unsur kesengajaan untuk "menentang" gagasan kelapa sawit berkelanjutan ini; Kepala Dinas, Drs. Fachrudin, tidak pernah mendengar tentang RSPO, dan tidak pernah seorang pun yang datang ke kantor memberikan informasi mengenai Prinsip dan Kriterianya; "RSPO? Apa itu? Saya tidak pernah mendengar RSPO, dan tidak seorangpun datang ke kantor ini untuk memberikan informasi. Perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan kedengarannya sangat menarik, tetapi kami sudah menjalankan prosedur resmi pemerintah yang ada, seperti AMDAL, sebelum perusahaan diizinkan untuk menanam."¹³⁵

Para anggota RSPO, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, sekarang harus menjalani periode dua tahun ujicoba dalam melaksanakan Prinsip dan Kriteria yang juga termasuk persoalan lingkungan dan sosial. Setelah periode uji-coba Prinsip dan Kriteria ini, bersamaan dengan metode pelaksanaan, akan dievaluasi. RSPO tidak menawarkan solusi terhadap masalah industri kelapa sawit. RSPO hanya berupa badan keanggotaan sukarela dan tidak memiliki wewenang untuk menegakkan Prinsip dan Kriterianya. Tapi dengan adanya RSPO, paling tidak telah tersedia suatu forum diskusi yang akan mendesak anggotanya untuk melaksanakan *best practice* kelestarian yang lebih tegas lagi.

VI. Kesimpulan

Diperkirakan pada tahun 2012, minyak kelapa sawit akan menjadi komoditas yang paling banyak diproduksi, dikonsumsi dan menjadi minyak makan yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Pemerintah Provinsi Aceh berharap daerah ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rencana Indonesia dalam meningkatkan produksi minyak kelapa sawit menjadi 18 juta ton pada tahun 2008, sehingga Indonesia akan menjadi negara produsen terbesar di dunia.

Di sebuah negara di mana peraturan dan perundang-undang yang ada kurang memadai dan penegakannya kesemuanya itu hampir tidak mungkin, biaya dari pengembangan perkebunan yang diatur secara longgar terhadap masyarakat, kelestarian lingkungan, dan akhirnya untuk perekonomian akan terus tinggi. Terlebih lagi, Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi terkorup di Indonesia. Izin bisa 'dibeli' walau itu di dalam kawasan hutan lindung, sebagaimana dalam kasus Simeuleu; begitu juga dengan AMDAL. Para aparat penegak hukum seringkali juga merupakan orang yang terlibat dalam penebangan liar, atau dibayar oleh perusahaan untuk menghentikan masyarakat setempat untuk berunjuk rasa.

Jika perencanaan yang dibuat melalui berbagai kebijakan pemerintah dijalankan sepenuhnya, luas perkebunan rakyat sendiri akan meningkat menjadi kepala empat, yaitu menjadi lebih dari 400.000 ha dalam kurun waktu empat tahun mendatang. Upaya peningkatan sektor kelapa sawit di Aceh, penegasannya cukup jelas, yaitu membantu meningkatkan perkebunan rakyat sebagai salah satu jalan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan menekan tingkat kemiskinan sebagaimana misi dari FELDA di Malaysia. Pengungkapan masalah dalam dokumen ini banyak berhubungan dengan perkebunan besar yang di dalamnya terikat sistem perkebunan inti-plasma yang mengalami ketergantungan terhadap tanaman berorientasi ekspor, dan ketergantungan terhadap harga dan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak lain umumnya oleh pihak asing.

Tujuan akhir dari perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah untuk mengembangkan perkebunan yang berproduktivitas tinggi dengan indikator-indikator yang efisien, didukung oleh teknologi yang tinggi (termasuk pestisida dan herbisida), untuk meningkatkan daya saing dan berkelanjutan.

Perkebunan rakyat juga didorong untuk berpartisipasi dalam kontes ini untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan, tetapi potongan kue keuntungan yang mereka terima sangat sedikit.

Aceh berada di persimpangan jalan yang kritis - margasatwa, tatanan hidup masyarakat, cakupan hutan dan keanekaragaman hayati yang unik banyak ditemukan di daerah ini bisa dihancurkan oleh industri kelapa sawit.

Suatu ungkapan yang sangat layak dalam kesimpulan dari laporan ini dirangkumkan dalam kata-kata peringatan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) yang mengatakan:

"Kita tidak bisa mendorong investor yang kegiatan usaha mereka hanya akan menguntungkan beberapa orang saja, seperti perkebunan besar. Alasannya saya khawatir bahwa hal ini akan menyebabkan terjadi kembali konflik; akan ada penyerobotan tanah, sengketa antara masyarakat dengan perusahaan, persoalan yang menyangkut hak-hak dan eksploitasi buruh akan terjadi, persoalan lingkungan yang telah ada akan semakin parah dan persoalan yang baru akan muncul. Mungkin juga akan menimbulkan masalah lain yang sebenarnya akan melemahkan posisi masyarakat serta perekonomian mereka, yang semestinya justru perlu dikembangkan untuk membuat mereka menjadi lebih kuat. Tetapi, jika kita mengembangkan perkebunan untuk petani kecil di lahan lahan mereka sendiri, maka akan lebih banyak orang yang mengontrol kehidupan mereka sendiri, dan sudah pasti itu akan dengan cepat menghapuskan kemiskinan. Walaupun dengan itu, tetap saja terdapat potensi masalah: jangan hanya berfikir bahwa hanya perkebunan besar saja yang sarat dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Saya memprediksikan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit yang tidak diatur sedemikian rupa dan direncanakan secara matang baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat akan menimbulkan kemungkinan konflik sosial dalam masa 10-20 tahun mendatang, mungkin lebih singkat dari itu. Kita perlu bertanya pada diri sendiri tentang mengapa seringkali masyarakat mengeluh tentang masalah-masalah lahan, kondisi jalan yang rusak karena dilalui oleh truk-truk besar yang mengangkut CPO atau tandan buah segar, pencemaran air, dan lain-lain, yang melakukan demonstrasi, merebut kembali lahan mereka, dan kejadian lainnya. Jadi, apa yang saya lihat dari sektor perkebunan besar hanyalah sebuah bom waktu untuk masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang baru."¹³⁶

VII. Rekomendasi

“Jangan ada lagi konversi hutan, tanah gambut, atau tanah yang dipenuhi dengan keanekaragaman hayati untuk kegunaan perkebunan kelapa sawit, perkebunan hanya bisa dibangun di lahan-lahan tidur atau terlantar. Aceh harus merebut kesempatan untuk menjadi percontohan bagi model perkebunan yang berkelanjutan.”¹³⁷

Pengambilan Kendali Sektor Perkebunan Kelapa Sawit oleh Otoritas Lokal

Pengembangan kelapa sawit di Aceh, sebagaimana sektor perkebunan lainnya, tergantung dari perundang-undangan pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi, status otonomi khusus di Aceh memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan izin yang baru atau perluasan lahan perkebunan. Dalam memastikan perlindungan terhadap kealamian lingkungan hidup, masyarakat dan budaya, pihak pemerintah provinsi harus mengambil kesempatan untuk membuat qanun (peraturan lokal) tentang perkebunan dan kehutanan sebelum membuka ruang bagi perluasan perkebunan secara cepat dan dengan peraturan yang longgar.

Membangun Aceh sebagai Suatu Pusat Praktek Terbaik (*Best Practice*) bagi Produksi kelapa Sawit Berkelanjutan

Semua perusahaan yang mendaftarkan izin untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Aceh harus dari anggota RSPO.

Suatu tenggang waktu harus diberikan kepada perusahaan yang sudah memiliki kebun kelapa sawit di Aceh untuk menjadi anggota RSPO.

Suatu mekanisme yang berlaku di seluruh provinsi harus diperkenalkan untuk memastikan agar perusahaan dan petani perkebunan rakyat mengikuti Prinsip dan Kriteria dari RSPO agar memastikan praktek terbaik (*best practice*) dan berkelanjutan.

Mekanisme verifikasi harus dibentuk untuk memastikan kebenaran kata dari pihak perusahaan.

Setiap perusahaan yang mendaftarkan izin harus melampirkan catatan operasional mereka di tempat lain, di mana catatan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum izin yang baru diberikan.

Pengembangan suatu metode yang lebih efisien dan lebih bersih, dengan cara membuat pupuk kompos dari janjang dan penggunaan batok sebagai pupuk batang kelapa sawit.

Kebijakan Penggunaan Lahan

Terdapat sangat luas lahan tidur yang ada di Aceh yang bisa dipergunakan untuk perkebunan dan pertanian. Sehingga, tidak perlu ada lagi konversi hutan tanah gambut untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

Izin-izin untuk perkebunan yang masih belum difungsikan (perusahaan tidak aktif, lahan terlantar) perlu dicabut, dikaji kembali, dan perlu didaftarkan kembali ke dalam daftar lahan yang tersedia untuk pengembangan perkebunan.

Izin-izin yang berada di kawasan tanah gambut harus direlokasi ke kawasan lahan tidur.

Mencegah peluang terjadinya persengketaan tanah.

Pembersihan lahan (*Land clearing*) harus menghormati adat-istiadat setempat dan sebelumnya harus diperoleh “persetujuan, sepengetahuan, dan pemberitahuan” dari pemilik lahan.

Perlindungan Terhadap Flora dan Fauna

Ketika izin untuk areal perkebunan yang baru diberikan kepada perusahaan perkebunan, analisa dan study mengenai dampak terhadap suaka margasatwa harus dilakukan secara lebih mendalam dan kawasan hutan harus dibiarkan tidak tersentuh dalam memastikan perlindungan terhadap flora dan fauna di Aceh. Di kawasan di mana cakupan hutan telah rusak atau terkotak-kotak, maka untuk merehabilitasi hal tersebut memakan waktu yang cukup lama, sehingga koridor untuk lintasan margasatwa harus dibangun agar binatang tersebut bisa berpindah dari suatu kawasan hutan ke hutan lainnya.

Pembakaran tidak pernah bisa digunakan sebagai suatu metode pembersihan lahan.

Pencegahan Polusi

Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit harus mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dalam tahap pertumbuhan dan pengolahan, serta memastikan bahwa petunjuk-petunjuk ramah lingkungan dilaksanakan.

Pemerintah provinsi harus meminta bahwa permohonan untuk pembukaan perkebunan besar dan perkebunan rakyat daftar dari jenis pestisida dan herbisida dan berbagai bentuk bahan kimia lain yang akan digunakan serta penjelasan tentang pencegahan resiko yang akan dilakukan dalam mengurangi resiko kesehatan bagi para pekerja dan masyarakat setempat, serta memastikan dampak lingkungan yang minimal. Permohonan izin bisa ditolak apabila informasi yang dibutuhkan tidak jelas atau dibawah standar.

Janjang dan sisa dari hasil pengolahan harus dibuat menjadi pupuk kompos dari pada dibakar.

Lembaga-lembaga pemerintahan setempat harus bekerjasama untuk merencanakan serta menjalankan program pendidikan masyarakat tentang kesehatan, ekonomi, dan bahaya terhadap lingkungan akibat penggunaan bahan-bahan kimia didalam produksi kelapa sawit, dan sektor perkebunan dan pertanian pada umumnya. Program pendidikan ini harus menjangkau pekerja perkebunan besar dan petani perkebunan rakyat, serta masyarakat setempat yang tinggal berdekatan dengan kawasan perkebunan dan juga konsumen yang mengkonsumsi hasil perkebunan dan pertanian.

Koperasi bagi Petani Perkebunan Rakyat

Pemerintah setempat dan kelompok masyarakat sipil harus membantu dalam membangun kapasitas petani perkebunan rakyat dalam membentuk koperasi dagang untuk memastikan agar para petani dapat menegosiasikan harga yang lebih adil dan memastikan agar mereka tidak terlalu bergantung kepada perkebunan besar untuk membeli produksi petani kecil agar bisa diolah.

Fasilitas pabrik mini pengolahan CPO yang dimiliki dan dikelola oleh petani perkebunan rakyat harus didorong.

Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengusaha, pengolah, dan penampung kelapa sawit harus bertemu secara rutin berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, NGO dan masyarakat disekitar perkebunan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Semua pemangku kepentingan (stakeholders) harus bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang terkait dengan best practice social, ekonomi, dan lingkungan didalam produksi kelapa sawit.

Notes

1. Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), Mei 2007.
2. Data dari Oil World, April 2007.
3. Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), Mei 2007 dan Malaysia Palm Oil Board (MPOB), Januari 2007.
4. Data dikumpulkan dari Departemen Pertanian Indonesia 2006; Malaysia Palm Oil Board (MPOB), Januari 2007, dan Oil World, April 2007.
5. Malaysia merupakan produsen terbesar dengan dunia dengan persentase produksi sebanyak 43,1%. Data Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), Mei 2007 dan Malaysia Palm Oil Board (MPOB), Januari 2007.
6. Lihat petisi yang berjudul: 'Call for an immediate moratorium on EU incentives for agrofuels, EU imports of agrofuels and EU agroenergy monocultures', 27 Juni 2007.
7. Bloomberg, 26 Februari 2006.
8. Uni Eropa telah mendeklarasikan keinginan mereka untuk mengadopsi kebijakan yang akan menggantikan 10% energi untuk transportasi ke sumber energi dari biofuel.
9. Data Oil World, April 2007.
10. Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI), Mei 2007.
11. Informasi dari Departemen Komunikasi dan Informasi, 22 Desember 2006.
12. Importir utama lainnya adalah Belanda, Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan Singapura.
13. Informasi dari Departemen Komunikasi dan Informasi, 22 Desember 2006.
14. Jumlah perkebunan kelapa sawit meningkat dari 105.808 ha menjadi 2.922.296 ha selama periode 1967-1997.
15. Oil World, Oil World Annual 1999.
16. Data Luas Areal Perkebunan Kelapa sawit di Indonesia tahun 2006, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.
17. Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Nasional untuk Optimalisasi Penggunaan Energi dan Instruksi Presiden No.1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, Peraturan Menteri Keuangan No. 117/2006 tentang Penyediaan Kredit untuk Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.
18. The Jakarta Post, 18 Juni 2006.
19. Peraturan Menteri Perdagangan No.35/M-DAG/PER/8/2007, 31 Agustus 2007
20. Instruksi Presiden No.1/2006, tanggal 25 Januari 2006.
21. Data diperoleh dari Dinas Perkebunan, Maret 2006.
22. Dinas Perkebunan Provinsi, "Area dan Produksi Perkebunan Besar Kelapa Sawit di Provinsi NAD tahun 2005", September 2006.
23. Data Perkebunan Besar adalah data tetap tahun 2005, Dinas Perkebunan, Luas Areal Dan Produksi, Komoditas Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Provinsi NAD, September 2006. Data Perkebunan Rakyat 2006, Dinas perkebunan, Aceh, April 2007 (data sementara).
24. Data Dinas Perkebunan NAD, 2007.
25. Ishak Daud, wawancara pada tanggal 21 Agustus tahun 2002.
26. Prayogo, Kepala bagian administratif PT. Parasawita, Aceh Tamiang, wawancara 12 Juli 2006.
27. Seorang wartawan lokal yang menginginkan namanya dirahasiakan, wawancara 2 Desember 2006.
28. Untuk bacaan selengkapnya tentang aktifitas bisnis militer di Aceh/Indonesia, lihat Human Rights Watch, Juni 2006, Too High Price, L. McCulloch 'Aceh: Then and Now, Minority Rights Group, May 2005, dan "Trifungsi: The role of the Indonesian Military in Business" in J. Brommelhorster et al, The Military as an Economic Actor, Palgrave Macmillan, 2003.
29. Drs Jailani, Kepala Pengembangan Penelitian Perkebunan, Dinas Perkebunan NAD, diwawancara pada tanggal 6 Desember 2006.
30. Ir. Fackri, Kasubdin Pengembangan Kelembagaan, Dinas Perkebunan NAD, wawancara tanggal 6 Juni 2006.
31. Derom Bangun, Direktur Eksekutif GAPKI, diwawancara pada tanggal 6 September 2006.
32. Dua Kabupaten baru telah dibentuk pada bulan Juli 2007, Subussalam dan Pidie Jaya, sehingga Aceh terdiri dari 23 kabupaten.
33. 'Bapak angkat' adalah suatu istilah yang digunakan oleh pemerintah setempat dalam menjelaskan program ini. is a phrase used by local government to describe this programme. Drs Jailani, Kepala Pengembangan Penelitian Perkebunan, Dinas Perkebunan NAD, diwawancara pada tanggal 6 Desember 2006.
34. Bank yang terlibat dalam program ini adalah: BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BPD Sumut, BPD SUMSEL. Secara keseluruhan, kelima bank tersebut telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp 25.56 triliun. Untuk itu, telah ada Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri
35. PERMENTAN No. 33/Permentan/OT.140/7/2006, chapter VI, article 22, point 3 Kredit investasi harus dibayarkan pada tahun ke tiga belas mulai dari tanggal peminjaman.
36. Proposal Untuk Lokasi dan Aktifitas Revitalisasi Perkebunan 2006-2010 di Aceh, Dinas Perkebunan NAD, November 2006.
37. Drs Jailani, Kepala Pengembangan Penelitian Perkebunan, Dinas Perkebunan NAD, diwawancara pada tanggal 6 Desember 2006.
38. BRR dibentuk melalui Instruksi Presiden pada tanggal 29 April 2005 untuk memastikan suatu pendekatan yang terkoordinir terhadap perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan program-program yang terkait dengan tsunami.
39. The Earthquake dan Tsunami Emergency Support Project (ETESP) dengan total dana hibah sebesar US\$290 juta dari ADB yang dijalankan dari tahun 2005 hingga 2008, dari jumlah tersebut, US\$32.7 juta dialokasikan untuk sektor pertanian (juga termasuk perkebunan, tanaman pangan dan peternakan).
40. M.Yahya, Kepala SATKER Perkebunan ADB, wawancara 27 April 2007.
41. Rusli, Penasehat ADB sektor Pertanian dan Perikanan, wawancara 20 April 2007.
42. M.Yahya, Kepala SATKER Perkebunan ADB, wawancara 27 April 2007.
42. Program-program tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Tamiang, Simeuleu, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Singkil.
43. Yusha' Abubakar, Direktur Pengembangan Pertanian BRR, wawancara 17 April 2007.
44. "Prospek dan Pengembangan Agri Bisnis Kelapa Sawit" oleh LITBANG Departemen Pertanian, Juli 2005, hal.15.
45. Saminuddin B.Tou, Kasubdin Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Dinas Kehutanan NAD, wawancara 19 April 2007.
46. Drs Fakhruddin, Kepala Dinas Perkebunan Aceh, wawancara 24 Desember 2006.
47. Yusha' Abubakar, Direktur Pengembangan Pertanian BRR, wawancara 5 Desember 2006.
48. Draft Ketiga dari Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Nasional di Aceh, pasal Pasal 2.4.Z bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, 19 Februari 2007.
49. Zainal Abidin, Pegawai Dinas Perkebunan Aceh, wawancara 8 February 2006.
50. Serambi Indonesia, 11 Maret 2006.
51. Beberapa wawancara; Fachrizal, Sekretaris Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), 20 April 2007; Asrin MP, Kepala Pengembangan Transmigrasi, Dinas Transmigrasi NAD, 16 April 2007; TA Razali, Kepala Biro Ekonomi di kantor Gubernur Aceh, 16 Mei 2007 serta sejumlah wawancara dengan pegawai Dinas Perkebunan NAD dan kantor Gubernur.
52. Fachrizal, Sekretaris Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), 20 April 2007.
53. Peruntukan Pertama adalah untuk anak yatim, yang akan dikembangkan di 3 kabupaten (Pidie, Aceh Besar, and Aceh Jaya) , setiap kabupaten akan dikembangkan 15.000 ha yang kedua adalah untuk keluarga miskin, yang akan dikembangkan di 14 kabupaten (Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bener Meriah, Gayo Lues, Simeuleu, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah), setiap kabupaten akan dikembangkan 10.000 hektar.
54. Serambi Indonesia, 5 Juli 2007.
55. Nurdinsyah, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gayo Lues wawancara 17 Maret 2006.
56. Munawir, staff bagian produksi, Dinas Pertanian Gayo Lues, wawancara 12 Juli 2006.
58. Ruzuardi, Kepala Bappeda Kabupaten Bireun, wawancara 13 Juni 2006.
59. Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireun Januari 2006.
60. Dinas Pendapatan Daerah, kabupaten Bireun, 5 Januari 2006.
61. 'Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Milik Perkebunan Besar dan Rakyat Tahun 2005', Dinas Perkebunan NAD, September 2006.
62. Sudarman SP, Kabid Pengembangan Perkebunan, Dinas Perkebunan Nagan Raya, wawancara 30 Januari 2007.
63. Sudarman SP, Kabid Pengembangan Perkebunan, Dinas Perkebunan Nagan Raya, wawancara 30 Januari 2007.
64. Keputusan Menteri Pertanian No 26/2007, 26 Februari 2007, pasal 11.1 -
65. TA Razali, Kepala Biro Ekonomi Kantor Gubernur Aceh, wawancara 16 Mei 2007.
66. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Aceh pada bulan September 2006; pada tahun 2005 terdapat 17.308 ha perkebunan kelapa sawit milik PBSN, 7.214 ha milik PBSA, dan 19.456 ha milik perkebunan rakyat.
67. Wawancara melalui telepon dengan Ir.Momod Suharsa, Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, 23 Agustus 2007.
68. Yan, staf bagian Pengembangan PT Astra Agro Lestari, telewawancara tanggal 14 Mei 2007.
69. Badan Otorita Pelabuhan Belawan, Penanganan Komoditi Dominan tahun 2001 Februari 2007, Maret 2007.
70. Ir. Abdul Kadir, Kepala Dinas Transmigrasi Aceh, wawancara 16 Mei 2006.
71. Ir. Asrin MP, Kepala Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dinas Transmigrasi, wawancara 7 Agustus 2006.
72. Mantan Kepala Bupati Singkil (20012005), Makmur Syahputra, wawancara 1 November 2006.
73. Dinas Mobilitas Penduduk, 31 Desember 2006.

74. Ir. Asrin MP, Kepala Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dinas Transmigrasi wawancara 7 Agustus 2006.
75. Ir. Asrin MP, Kepala Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dinas Transmigrasi, wawancara 7 Agustus 2006.
76. Informasi dari Effendy, Staf Dinas Pemberdayaan Sumber Manusia, Aceh Jaya, 22 May 2006.
77. Bappeda NAD, September 2006.
78. PT Ubertraco adalah perusahaan perkebunan anak perusahaan Nafas Estate Sdn.Bhd, Malaysia.
79. Asmardin, Kepala Dinas Perkebunan, Kab. Singkil, wawancara 31 October 2006.
80. Abdullah Hakim, Asisten Kepala, PT Ubertraco, wawancara 29 October 2006.
81. Asmardin, Kepala Dinas Perkebunan, Kab. Singkil, wawancara melalui telepon 23 December 2006.
82. Armiadi, penduduk Desa Pandan , Kota Bharu, Singkil, diwawancarai pada 10 January 2007.
83. Azwar Abubakar, mantan Kepala Dinas Perkebunan Aceh, wawancara 21 April 2006.
84. Helen Buckland, The Oil For Ape Scandal, Friends of the Earth et al., September 2005, p. 20.
85. Jens Mesa-Dishington, "New Opportunities for Strategically Positioning Palm Oil in the World Market", dipresentasikan dalam Konferensi Kelapa Sawit Internasional yang ke-15, Colombia, 20 September 2006, p.10.
86. Keputusan Kementerian Tenaga Kerja tentang Upah Minimum Provinsi di Indonesia pada bulan Januari 2007.
87. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia, PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Libur Agama untuk Buruh Perusahaan.
88. PT Parasawita memiliki HGU di dua kecamatan di Aceh Tamiang: Bendahara (1.143.50 ha SK.56/HGU/BPN/90, berlaku 24/12/1990 31/12/2015) Sereuway (1,355.61 ha - SK.37.37HGU/BPN/90 berlaku 24/12/1990 31/12/2015).
89. Prayogo, Kepala Administrasi PT Parasawita, wawancara 12 Juli 2006.
90. Analisa Daily, 21 Oktober 2006.
91. M.Yunan, Kepala Bagian Hubungan Industri dan Serikat Kerja, Dinas Tenaga Kerja Aceh, 6 Desember 2006.
92. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2004 Rp 550,000.
93. Serambi Indonesia, 26 Januari 2006.
94. M. Yunan, Kepala bagian Hubungan Industri dan Serikat Kerja, Dinas Tenaga Kerja NAD, wawancara 6 Desember 2006.
95. Konversi Hutan Untuk Non Kehutanan, Departmen Kehutanan, 2002.
96. Diseluruh Indonesia, 66 % dari total lahan kelapa sawit, sebelumnya merupakan kawasan hutan (Eric Wakker, Greasy Palms: The Social and Ecological Impacts of Large-scale Oil Palm Plantation Development in Southeast Asia, 2005.)
97. The AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) untuk PT Mandum Payah Tamita disetujui pada 20 November 2003.
98. Serambi Indonesia, 24 Januari 2006.
99. Serambi Indonesia, 29 Juni 2006.
100. Idris, penduduk desa Srikayu, Gunung Meria, Singkil, wawancara 29 October 2006.
101. Berita Sore, 10 June 2006.
102. Nazariah, warga Srikayu, wawancara 30 Oktober 2006.
103. Asmardin, mantan Kepala Dinas Perkebunan, Singkil, wawancara 31 October 2006.
104. Asmardin, mantan Kepala Dinas Perkebunan, Singkil, wawancara 14 December 2006.
105. Abdul Hakim, Asisten Kepala, PT Ubertraco, wawancara 29 October 2006.
106. Ismail, SOS-OIC, wawancara 28 Oktober 2006.
107. Untuk informasi lebih lanjut tentang pestisida dan herbisida, lihat website Pesticide Action Network website at www.pan-uk.org
108. Untuk informasi tentang Paraquat dan daftar Negara yang telah melarang peredaran pestisida ini lihat di www.pan-uk.org/pestnews/actives/paraquat.htm
109. Asmardin, mantan Kadis Perkebunan Aceh Singkil, wawancara 31 Oktober 2006.
110. Kontributor rumah kaca lainnya adalah methane, nitrous oxide, and fluorocarbons.
111. United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
112. Wetlands International press release, 2 November 2006.
113. Bakornas PBP, 27 Desember 2006.
114. Luas Areal dan Produksi Komoditas Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2005, Dinas Perkebunan NAD, September 2006.
115. Hermadi, Sopir Truk di Bireun, wawancara 7 Januari 2007.
116. Serambi Indonesia, 6 Februari 2006
117. Kepala Dinas Pertanian Aceh Tamiang, wawancara 13 Desember 2006.
118. Yarrow Robertson JM, van schaik, CP 2001, causal factors underlying the dramatic decline for the Sumatran orang-utan, *oryx*, 2001, 35. pp26-38. Helen Bukland, SOS-OIC, jawaban pertanyaan yang dikirim melalui email pada tanggal 15 Oktober 2006.
119. Serambi Indonesia, 29 April 2007.
120. Undang-Undang No 11/2006, Bab VI, Perdagangan dan Investasi, pasal 165 ayat 2 and 3.
121. PDKS dibentuk Berdasarkan Qanun No.1/2002.
122. Ir.Ibnu Abbas, Kepala Departemen Kehutanan, Simeulu, di wawancarai bulan December 2006.
123. Petugas Kepolisian POLDA NAD, anggota polisi ini ingin namanya dirahasiakan, 3 Februari 2007.
124. Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-IV/88.
125. Staf pada Bank Syariah Mandiri mengkonfirmasi jumlah pinjaman yang diterima oleh PDKS, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
126. Drs Darmili, Bupati Simeulue, diwawancarai pada 19 December 2005.
127. http://www.mpoc.org.my/palm_oil.asp, access 6 Juli 2006.
128. Department Statistic of Malaysia, tahun 2006.
129. E.wakker, 2005, Greasy Palms: The social and ecological impacts of large scale oil-palm plantation development in Southeast Asia, Friends of the Earth.
130. Lihat contoh sebagaimana dikemukakan tersebut di : IDEAL, A Social Study Report on the Oil Palm Plantation in the Kanowit District of Sarawak, December 2001; Helen Buckland, The Oil For Ape Scandal, Friends of the Earth et al., September 2005,
131. Article III, Forms of Cooperation, 25 Mei 2006.
132. www.rspo.org
133. Helen Bukland, SOS-OIC, jawaban pertanyaan yang dikirim lewat email, 15 Oktober 2006.
134. Deuximi Kusumadewi, RSPO Indonesia Liaison, wawancara, 22 November 2006.
135. Drs Fachrudin, Kepala Dinas Perkebunan, wawancara 23 Agustus 2006.
136. Ir. Zainul Arifin Panglima Polem, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), wawancara tanggal 18 Oktober 2006.
137. Helen Buckland, SOS-OIC, wawancara melalui email 15 Oktober 2006.

